



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 39/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. FRANSISKUS NANGA ROKA**

Tempat lahir : Tempat lahir

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 02 Juni 1976.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Barata Jaya XX Nomor 55 U Surabaya 60284

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Direktur PT. Jerovah Rava.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2021 s/d tanggal 2 November 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 3 November 2021 s/d tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RYYAN AL B, SH.** dan **GUNAWAN TONDO RAHARDJO, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **4 Oktober 2021**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dibawah Register **Nomor 153 / LGS / SK / TPK / 2021 / PN.Kpg, tanggal 04 Oktober 2021;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 39 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PT.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PT.KPG , tanggal 21 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 39 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PT, tanggal 25 Oktober 2021, tentang hari sidang;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49 / Pid.Sus - TPK / 2021 / PN.KPG, tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, bersama sama dengan dr Philipus Mantur, Als Lipus (perkara telah diputus berdasarkan No : 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, 22 Pebruari 2017), Kasmir Gon S.T, M.T, (perkara telah diputus berdasarkan No : 87 / Pid.sus-TPK / 2016 / PN.Kpg tanggal 27 April 2017), Sulpisius Galmin, A.Md. Kep, Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, (perkara telah diputus berdasarkan No :51/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017), Pranata K. Agas S.Far. Apt. (penuntutan dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 06 September 2013 pada tanggal 26 Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya yaitu berupa paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai dengan SPK Nomor : Keu.900 / Dinkes / 15 / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Halaman 2 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144 / S / XIX.KUP / 6 / 2016, Tanggal 24 Juni 2016, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dianggarkan kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp.894.934.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : DPPKAD.01.012.1 / DPA / 2 / I / 2013, tanggal 03 Januari 2013

Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dan untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia tersebut, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor :HK/9.A/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukkan/pengangkatan penguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013 dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan Kesehatan untuk membuat perencanaan pengadaan bahan habis pakai dan raegentia, dengan rencana kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 1:

Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai dan Raegentia :

No	Nama Barang	Kemasan	Kebutuha n
1	2	3	4
A.			
1.	Abocath 20	box/50	50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Abocath 22	box/50	50
3.	Abocath 24	box/50	50
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20
9.	Ethyl hlorida spray	Aerazol 100 ml/vial	300
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150
12.	Infus set dewasa	Box/50	50
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 % 1 Liter	Btl	50
20.	Masker	Box/50	600
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000
24.	Sarung Tangan Obygn Panjang No.7	Pasang	500
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350
26.	Spuir Disposable 0,5 ml	Box/50	50
27.	Spuir Disposable 3 ml	Box/100	600
28.	Spuir Disposable 0.05 ml	Box/50	50
29.	Urine Bag	Buah	650
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25
31.	Surgikal Hand Brush	Buah	20

Halaman 4 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



	Terbuat dari Nylon		
32.	Autoclick Device Bahan plastic seperti pensil	Buah	15
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none">• Stainless steel;• Sterility not Guaranteed if packet is broken;• Sterilized by gama-irradiation at 25 kGy (2.5 Mad);• Store at room temperature	Box/100	15
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15
36.	Wing needle no.23 G Wing needle no.23 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15
37.	Wing needle no.25 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	REAGENSIA		
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8
4	Reagensia Formaldehida Tes	Kit	2
5	Reagensia Rhodamin B Tes	Kit	2
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2
8	Giemsa	100 ml	30
9	Anisol	100 ml	30
10	Emersia Oil	50 ml	30
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40
12	Sputum Pot	Buah	1.500
13	Reagen HIV		
	1. HIV Test Oncoprobe	Box/50	4
	2. HIV SD Bioline	Box/100	2
	3. Hiv Trilin 1/2/0 ACON	Box/50	2

Kemudian, setelah Rencana kebutuhan tersebut selesai dikerjakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2 :

Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 :

No.	Nama Barang	Kemasan	Harga/Kemasan (Rp)	Kebutuhan	Total (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4x5
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	40.000,00	525	21.000.000,00
5.	CAT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	GUT KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
6.	CAT CHROMIC/BENAN G BEDAH NO 3/0+JARUM	GUT KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
7.	CAT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	GUT CASETE	1.200.000,00	22	26.400.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	550.000,00	20	11.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROSOL 100 ML/VIAL	115.000,00	300	34.500.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	200.000,00	30	6.000.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	200.000,00	150	30.000.000,00
12.	INFUS DEWASA	SET BOX/50	200.000,00	50	10.000.000,00
13.	INFUS PEDIATRIC	SET BOX/50	225.000,00	50	11.250.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	15.000,00	600	9.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	15.000,00	6.000	90.000.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	225.000,00	276	62.100.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	11.000,00	100	1.100.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	11.000,00	200	2.200.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	20.000,00	50	1.000.000,00
20.	MASKER	BOX/50	75.000,00	600	45.000.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	900,00	500	450.000,00

Halaman 7 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	16.000,00	4.500	72.000.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	7.000,00	1.000	7.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	21.000,00	500	10.500.000,00
25.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	250.000,00	350	87.500.000,00
26.	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	65.000,00	50	3.250.000,00
27.	SPUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	135.000,00	600	81.000.000,00
28.	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	105.000,00	50	5.250.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	5.000,00	650	3.250.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	18.000,00	25	450.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	10.000,00	20	200.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	59.950,00	15	899.250,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	25.000,00	15	375.000,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	297.000,00	15	4.455.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	297.000,00	15	4.445.000,00

REAGENTIA

1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	250.000,00	8	2.000.000,00
2.	Reagentia darah gula	Pak 25"s	150.000,00	8	1.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	165.000,00	8	1.320.000,00
4.	Formaldehida kit	Tes Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00

Halaman 8 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00
8.	GIEMSA	100ML	190.712,50	30	5.721.375,00
9.	ANISOL	100ML	236.940,00	30	7.108.200,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	217.800,00	30	6.534.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	210.000,00	40	8.400.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	5.000,00	1.500	7.500.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	15.000.000,00	1	15.000.000,00
TOTAL					809.957.825,00
PPN 10%					80.995.782,50
TOTAL + PPN					890.953.607,50

Selain, membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat Bill Of Quantity (BOQ) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3 :

Bill Of Quantity (BOQ) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013:

No	Nama Barang	Kemasan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ke t
1	2	3	4	5	6	7
A.						
1.	Abocath 20	box/50	50			
2.	Abocath 22	box/50	50			
3.	Abocath 24	box/50	50			
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525			
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25			
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25			
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20			
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300			
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30			
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150			
12.	Infus set dewasa	Box/50	50			
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50			
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600			
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000			
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276			
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100			
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200			
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50			
20.	Masker	Box/50	600			
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500			
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500			
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000			
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500			
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350			
26.	Sputit Disposable 0,5 ml	Box/50	50			

Halaman 10 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600			
28	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50			
29	Urine Bag	Buah	650			
30	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25			
31	Surgikal Hand Brush, Terbuat dari Nylon	Buah	20			
32	Autoclick Device Bahan Plastic seperti pencil	Buah	15			
33	Blood lancet 28 G • Stainless steel; • Sterility not Guaranteed if packet is broken; • Sterilized by gama- irradiation at 25 kGy (2.5 Mad); • Store at room temperature	Box/100	15			
34	IV Cateter no 18 G	Box/50	15			
35	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15			
36	Wing needle no.23 G • Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic • Discard after single use; • Sterilized by E Q gas Color : Size Yello : 23G w x3/4 " Black 25G x3/4 "	Box/100	15			

Halaman 11 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



	Purple 27G x3/4 "					
37	Wing needle no.25 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterile non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4 " Black 25G x3/4 " Purple 27G x3/4 "	Box/100	15			
B	REAGENSIA					
1	Reagensia Cholesterol	Pak 10"s	8			
2	Reagensia Gula darah	Pak 25"s	8			
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8			
4	Formaldehida Tes Kit	Kit	2			
5	Rhodamin B Tes Kit	Kit	2			
6	Metanil Yellow Tes Kit	Kit	2			
7	Boraks Tes Kit	Kit	2			
8	Giemsa	100 ml	30			
9	Anisol	100 ml	30			
10	Emersia Oil	50 ml	30			
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40			
12	Sputum Pot	Buah	1.500			
13	HIV Test SET	Set	1			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah A +B			
			PPN 10%			
			Total			
			Jumlah			
			Jumlah dibulatkan			

Bahwa setelah Rencana Kebutuhan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Bill Of Quantity (BOQ) itu selesai dibuat dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam dokumen rencana kebutuhan dan HPS yang dibuat untuk reagen HIV, ada 3 unit barang yang dibutuhkan yaitu HIV Test Oncoprobe, HIV SD Bioline dan HIV Trilin 1/2/0 ACON, sedangkan di dalam BOQ, untuk item barang reagen HIV hanya 1 (satu) item barang yang dimuat yaitu hanya HIV Test Set saja, selain itu dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia tahun anggaran 2013 juga tidak membuat Spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Selanjutnya dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang yang diadakan tersebut kepada Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukan proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Setelah menerima dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dari dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan

Halaman 13 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 langsung melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai dan reagensia tersebut tanpa melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengkajian ulang baik itu terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perbedaan antara Rencana Kebutuhan dengan Harga Perkiraan Sendiri dan Bill Of Quantity (BOQ) untuk kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui, dalam hal ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP maka keputusan dari PA bersifat final sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II.

Selain itu, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus, untuk beberapa item barang yang akan diadakan, spesifikasinya telah mengarah kepada merk-merk tertentu yaitu:

- a. Abocath 20;
- b. Abocath 22;
- c. Abocath 24, Reagensia;
- d. Cholesterol-easy Touch Strip;
- e. Reagensia Gula darah-easy Touch Strip;

yang mana Abocath dan easy Touch Strip merupakan merk dagang, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II, Halaman II-4, pada point 3 tentang pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja, huruf b angka 5, point b, dimana spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, atas Spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu ini, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam rapat persiapan tidak pernah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS maupun BOQ yang diajukan oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus. Kemudian pada tanggal 09 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang /Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengadakan rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan hasil rapat

Halaman 14 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :03/POKJA-ULP/DINKES/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang mana salah satu hasil rapatnya menentukan bahwa Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan. Selanjutnya Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengeluarkan pengumuman pelelangan barang melalui Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Nomor :04/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/ 2013, Tanggal 09 September 2013, dalam Point 2 Tentang Persyaratan Peserta mengumumkan, bahwa :

1. Tidak memiliki Tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
2. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;
3. Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya, TDP, SIUP, KTP/SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing 1 (satu) rangkap;
4. Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha;

Khusus untuk syarat ke-3 dan syarat ke-4, syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Halaman II-41, dalam huruf a angka 3, dimana pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan:

- a. Pendaftaran harus membawa asli dan / atau salinan / fotocopy / legalisir Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak Kerja Sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
- b. Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;

Untuk syarat ke-3, bertentangan dengan syarat huruf c dalam juknis tersebut, sedangkan syarat ke-4 itu bersifat diskriminatif karena syarat tersebut menghambat perseorangan untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, sekitar Pukul 09.20 Wita sampai dengan Pukul 11.43 Wita, bertempat di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong-Borong, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)

Halaman 15 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 melakukan kegiatan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) yang mana salah satu point penjelasannya (point 12) ditentukan, Jenis kontrak yang akan digunakan meliputi :

- Berdasarkan cara pembayaran, jenis kontrak yang digunakan adalah Harga Satuan;
- Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun tunggal;
- Berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak pengadaan tunggal;

sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06 / POKJA.PB / ULP.DINKES/IX / 2013, tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Pranata K. Agas, S.Far., Apt., selaku Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja dan Terdakwa Dr. Fransiscus Nanga Roka, wakil peserta pelelangan dari PT. Jehova Rafa, Johannes B. Okalung wakil peserta pelelangan dari PT. Mahakarya Prakarsa Utama. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 September 2013, sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 11.25 Wita, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan rapat pembahasan kembali Isi Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan bahwa di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06 / POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, tanggal 12 September 2013, terdapat beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pokja ULP pada saat acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan tanggal 12 September 2013 tidak termuat di dalam BAPP Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara dan Adendum II Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 08 / POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, tanggal 20 September 2013, yang

Halaman 16 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP, Kasmir Gon, ST. MT., selaku ketua Pokja ULP menerima 1 (satu) amplop berisi penawaran untuk Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Regentia dari :

1. PT. Jehova Rafa, dengan direkturnya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan nilai penawaran sebesar Rp. 869.221.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
2. CV. KJUB Nusa Sehat dengan Kuasa Direktornya Alexius Fallo, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan direktur Venny Oktaviane Kotta, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. PT. Kartika Global Medika, melalui staffnya Yahanas B. Okalung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Penawaran Nomor: 09/Pokja.ULP/DINKES/VI/2013, tanggal 27 September 2013;

Setelah itu Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, bersama sama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

Tabel 4 :

Koreksi Arimatik :

NOO.	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Sedangkan penawaran oleh CV KJUB Nusa Sehat, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes, bukan untuk paket pekerjaan Belanja Bahan Habis Pakai Dan Reagentia, dengan demikian rekanan yang mengajukan penawaran dan telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Panitia Pokja ULP hanya 3 (tiga) rekanan saja, sebagaimana terlampir dalam Pemberitahuan Perubahan Jumlah Amplop Penawaran Tiap Paket Pekerjaan dan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor :26/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon,ST.,MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja.

Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi administrasi penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

Tabel 5 :

Evaluasi administrasi :

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA	890.000.000,00	3	890.000.000,00		L
2.	PT. JAYA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KARTIKA				
	GLOBAL				
	MEDIKA				
3.	PT.	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2 L
	JEHOVA				
	RAFA				

a. Penawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan :

1. Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke Dalam Dokumen Penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan;
2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk Dalam Daftar Hitam yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;
3. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melaksanakan Pekerjaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012.....* yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;

Catatan Tambahan untuk PT. Kartika Global Medika :

1. Dalam penawaran PT. Kartika Global Medika terdapat perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran PT. Kartika Global Medika, hal tersebut terbaca pada tabel berikut :

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Ketentuan Dokumen Pengadaan :

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6500
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4500
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1000

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Penawaran PT. Kartika Global Medika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6,5
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4,5
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1

2. Dari Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Kartika Global Medika terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

- Kasa Pembalut 2m x 80 Cm : 6493,5 bungkus;
- Plester 5 yard x 2 Inch : 4495,5 rol;
- Salisil Spritus : 999 botol 100 MI

- b. Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis; Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 31 / Pokja.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Saksi Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Saksi Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Saksi Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, saksi Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja;

Selanjutnya pada hari Senin, Tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md.,Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi teknis penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut:

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat Teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 32/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja;

Bahwa Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja pada saat melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran PT. Jehova Rafa, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan evaluasi teknis secara detail terhadap penawaran dari PT. Jehova Rafa karena berdasarkan Rekaman Dokumen Penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Regentia PT. Jehova Rafa Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada bagian Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5 :

Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang diminta	Kemasan	Volume	Nama Barang Yang ditawarkan	Kemasan	Volume
5.	CAT GUT CHROMIC/BENANG G BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG G BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50

Dari uraian tersebut di atas dalam kolom kemasan dan volume antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan berbeda, meskipun terdapat perbedaan, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris / Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi teknis secara detail dan menyeluruh terhadap penawaran PT. Jehova Rafa tersebut, sehingga seharusnya Penawaran PT. Jehova Rafa tersebut gugur dalam seleksi teknis karena ada perbedaan kemasan dan volume terhadap barang yang diminta dan barang yang ditawarkan, dengan demikian penawaran PT. Jehova Rafa, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lagi untuk dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi pembuktian kualifikasi;

Kemudian masih pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi harga penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) :

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Ket Aritmatik	
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3 L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2 L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Harga dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 33 / Pokja.PB / ULP.DINKES / IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, namun berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang Abocath no.20, no 22, No.24, harga satuannya penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,-, dan Regensia Cholesterol harga satuan penawarannya Rp. 1.700.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS hanya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Regensia Cholesterol sebesar Rp. 250.000,-, sehingga nilai harga satuannya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 mencapai 271 % dan untuk Regensia Cholesterol mencapai 680 % dari HPS atau melebihi 110 %, atas kondisi seperti ini Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang,

Halaman 22 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, yang mana berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris / Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja, selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan sebagai indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, telah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor : 38 / Pokja.PB / ULP-DINKES / X / 2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan pemenangnya adalah , PT. Jehova Rafa dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 869.221.900,- dan Pemenang Cadangan 1 PT. Elfisk Boram Farma Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi adalah Rp.890.000.000,- atas penetapan pemenang tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa, dengan dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan disertai dengan pemberian jaminan uang muka sebesar Rp.260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2013, dr. Philipus Mantur

Halaman 23 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, yang mana dengan adanya SPK tersebut terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender sejak ditetapkannya Syarat - Syarat Umum / Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Jehova Rafa sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :

Tabel 6 :

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia;

No.	Uraian Pekerjaan [Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan Habis Pakai :				
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
7.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROSOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00
12.	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000,00	8.800.000,00
13.	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000,00	10.350.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00

Halaman 24 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	250GR				
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	100	9.000,00	900.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	200	9.000,00	1.800.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00
20.	MASKER	BOX/50	600	49.500,00	29.700.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00
22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00
25.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00
26.	SPIUT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
27.	SPIUT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	600	110.000,00	66.000.000,00
28.	SPIUT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	650	4.000,00	2.600.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00
32.	AUTOCCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	15	19.250,00	288.750,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00

Halaman 25 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
B.	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	8	1.700.000,00	13.600.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	8	400.000,00	3.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	8	750.000,00	6.000.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2	2.500.000,00	5.000.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
8.	GIEMSA	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
9.	ANISOL	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	30	170.000,00	5.100.000,00
11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	40	130.000,00	5.200.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	1	1.550.000,00	1.550.000,00
C.	Lain-Lain				
1.	Biaya Distribusi Pengiriman	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Biaya Muat	Paket	1	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Biaya Tak Terduga	Paket	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah				790.201.750,00
	PPN				79.020.175,00
	Nilai				869.221.925,00
	Dibulatkan menjadi				869.221.900,00

Bahwa di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15 /X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus

Halaman 26 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor Keu.900/Dinkes/15.a/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan berlandaskan Surat Perjanjian Nomor Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, memerintahkan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa yang berkedudukan di Surabaya untuk mengirimkan barang sebagaimana telah dirincikan pada tabel nomor enam.

Barang - barang pesanan tersebut harus diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pada tanggal 6 Desember 2013, lebih lanjut di dalam surat pesanan tersebut ditentukan bahwa denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, terdakwa Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa mendapatkan pembayaran uang termin 30% atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai kontrak Nomor : KEU.900/DINKES/15/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk Nomor : IP071113000 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) jumlah ini diperoleh dari (30% x Rp.869.221.900,00). Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : KEU.900 / DINKES / 155 / XI / 2013 dan Surat Perintah Membayar Nomor : KEU.900/ DINKES / 156 / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku pengguna anggaran memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan menunjuk nomor rekening 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp. 233.504.610,00 (30%xRp869.221.900,00-Rp23.706.052,00 (nilai PPN)-Rp3.555.908,00 (nilai PPh). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Nomor: KEU.900/DINKES /157/XI/ 2013 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2013. Atas dasar dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut maka pada tanggal 25 November 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1279/LS/2013 sebesar Rp.233.504.610,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat juta enam ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 30% atas pengadaan bahan habis pakai dan regentia (DAK);

Halaman 27 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor : Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui bahwa Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46% dan di dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor : Keu.900 / Dinkes / 586.a / XII / 2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa sebagai berikut :

Tabel 7 :

Daftar Prestasi Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan PT. Jehova Rafa :

No.	Nama Barang	Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kurang	Kondisi
1.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00	Tidak diterima
2.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterima
3.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterima
4.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00	Tidak diterima
5.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima
6.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00	Tidak diterima
7.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00	Tidak diterima
8.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00	Tidak diterima
9.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00	Tidak diteri ma
11.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00	Tidak diteri ma
12.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00	Tidak diteri ma
13.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00	Tidak diteri ma
14.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00	Tidak diteri ma
15.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00	Tidak diteri ma
16.	SARUNG TANGAN OBYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00	Tidak diteri ma
17.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00	Tidak diteri ma
18.	SPLIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diteri ma
19.	SPLIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diteri ma
20.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00	Tidak diteri ma
21.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00	Tidak diteri ma
22.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00	Tidak diteri ma
23.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak Diteri ma
24.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak Diteri ma

Halaman 29 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00	Tidak Diteri ma
				TOTAL	355.248.000,00	

Atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa senilai 54,46%, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK memerintahkan Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : KEU.900 / DINKES / 347 / XII / 2013, tanggal 16 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Nomor :KEU.900 / DINKES / 347 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pengguna Anggaran agar dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : KEU.900 / DINKES / 348 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS didukung oleh kwitansi tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor :KEU.900/DINKES/349/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, setelah itu SPM-LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D LS kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2173/LS/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT.Jehova Rafa dengan nomor rekening tujuan 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp.190.371.954,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) (dengan rincian Rp.212.598.121,00- nilai PPN 19.327.102,00 – nilai PPh Rp.2.899.065,00);

Bahwa karena Terdakwa dr.Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor : Yankes.442 / Dinkes / XII / 2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia terkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai

Halaman 30 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, hingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes 442/Dinkes// 2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, namun berdasarkan dokumen kuitansi Nomor : 1211 / STS / Denda / VII / 2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa bersama sama dengan dr. Philipus Mantur alias Lipus sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736. 343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan hitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144 / S / XIX.KUP / 6 / 2016, Tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa dr.Pilipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT Jehova Rafa) sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013;

3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp 355.248,- (Rp 18.117.648,- - Rp 17.762.400,-) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT.Jehova Rafa) sebesar Rp.18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp.}355.248.000,00$);
- 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rava bersama sama dengan dr Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk terhitung mulai dari berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja tanggal 19 Maret 2013 mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan daerah yang berasal dari dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya dicairkan dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud";
- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 1) Pasal 11 ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan kontrak;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
 - i. hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Pasal 11 ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a) Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b) Menetapkan tim pendukung;
 - c) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
 - d) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;
- 5) Pasal 93 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d) Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam";

Halaman 33 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
- 1) Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Sub Bab (C) perihal Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, pada angka 2 huruf (s) mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dalam hal Penghentian dan Pemutusan Kontrak, menjelaskan bahwa Pemutusan Kontrak diantaranya dilakukan apabila :
- 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - 3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang /Jasa atau
 - c) Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - d) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; dan
 - e) Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Bahwa perbuatan dr. Philipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melampirkan Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan kepada PPTK pada saat proses pengajuan SPP-LS Nomor : Keu.900 / Dinkes / 347 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sepatutnya Nggunu Aleks selaku PPTK mengembalikan SPP-LS tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PPK untuk dilengkapi dengan perhitungan denda keterlambatan. Oleh karena itu pula, sepatutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2173 / LS / 2013, tanggal 30 Desember 2013 dengan tanpa memperhitungkan denda keterlambatan, tidak dapat diterbitkan karena pihak rekanan yaitu Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja tanggal 26 Januari 2014;

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terdapat pada:
 - (1) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;
 - (2) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak;
 - (3) Pasal 120 menyatakan bahwa, "Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan";
- b) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf (C) Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak / SPK, angka 2 Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang, huruf (n) mengenai Denda keterlambatan dan Ganti Rugi, menjelaskan bahwa:
 - 1) Denda keterlambatan merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau
- b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr.Fransiskus Nanga Roka mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016;

Perbuatan Terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, bersama sama dengan dr Philipus Mantur alias Lipus (perkara telah diputus berdasarkan No : 62/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Kpg, 22 pebruari 2017), Kasmir Gon S. T, M.T, (perkara telah diputus berdasarkan No : 87 / Pid.susTPK / 2016 / PN.Kpg tanggal 27 April 2017), Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Siprianus Pelang, SH. (perkara telah diputus berdasarkan No : 51/PID.SUS-TPK / 2017 / PN.KPG tanggal 12 Desember 2017), Drs. Dominikus Don, (perkara telah diputus berdasarkan No : 51/PID.SUS-TPK / 2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017), Pranata K. Agas S.Far. Apt. (penuntutan dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu antara tanggal 06 September 2013 pada tanggal 26 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 36 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dianggarkan kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total anggaran sebesar Rp. 894.934.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : DPPKAD.01.012.1/DPA/2/I/2013, tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dan untuk melaksanakan kegiatan belanja Bahan Habis Pakai dan Reagensia tersebut, dr. Philipus Mantur Alias

Lipus selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor : HK / 9.A / 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukkan / pengangkatan pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013 dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan Kesehatan untuk membuat perencanaan pengadaan bahan habis pakai dan reagentia, dengan rencana kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 1 :

Rencana Kebutuhan Bahan Habis Pakai dan Reagentia :

No	Nama Barang	Kemasan	Kebutuhan
----	-------------	---------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
A.			
1.	Abocath 20	box/50	50
2.	Abocath 22	box/50	50
3.	Abocath 24	box/50	50
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25
7.	Cat Gut plain Chromic casset 3/0-100 M,BIO	Caset	22
8.	Silk/ zyde casset 3/0 100 M, Bio	Caset	20
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150
12.	Infus set dewasa	Box/50	50
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200
19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 % 1 Liter	Btl	50
20.	Masker	Box/50	600
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600

Halaman 38 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50
29.	Urine Bag	Buah	650
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25
31.	Surgikal Hand Brush Terbuat dari Nylon	Buah	20
32.	Autoclick Device Bahan plastic seperti pensil	Buah	15
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none">• Stainless steel;• Sterility not Guaranteed if packet is broken;• Sterilized by gama-irradiation at 25 kGy (2.5 Mad);• Store at room temperature	Box/100	15
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15
36.	Wing needle no.23 G Wing needle no.23 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas Color : Size Yellow : 23G x3/4" Black 25G x3/4" Purple 27G x3/4"	Box/100	15
37.	Wing needle no.25 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas Color : Size Yello : 23G w x3/4 "	Box/100	15



	Black 25G x3/4 "		
	Purple 27G x3/4 "		
B	REAGENSIA		
1	Reagensia Cholesterol-easy Touch Strip	Pak 10"s	8
2	Reagensia Gula darah-easy Touch Strip	Pak 25"s	8
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8
4	Reagensia Formaldehida Tes	kit	2
5	Reagensia Rhodamin B Tes	kit	2
6	Reagensia Metanil Yellow Tes	Kit	2
7	Reagensia Borak Tes	Kit	2
8	Giemsa	100 ml	30
9	Anisol	100 ml	30
10	Emersia Oil	50 ml	30
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40
12	Sputum Pot	Buah	1.500
13	Reagen HIV		
	1. HIV Test Oncoprobe	Box/50	4
	2. HIV SD Bioline	Box/100	2
	3. Hiv Trilin 1/2/0 ACON	Box/50	2

Kemudian, setelah Rencana kebutuhan tersebut selesai dikerjakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2 :

Harga Perkiraan Sementara (HPS) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 :

No	Nama Barang	Kemasan	Harga/Kemasan	Kebutuhan	Total (Rp)
----	-------------	---------	---------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp)

1.	2.	3.	4.	5.	6 = 4x5
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	450.000,00	50	22.500.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	40.000,00	525	21.000.000,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	350.000,00	25	8.750.000,00
7.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	1.200.000,00	22	26.400.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	550.000,00	20	11.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZO L 100 ML/VIAL	115.000,00	300	34.500.000,00
10	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	200.000,00	30	6.000.000,00
11	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	200.000,00	150	30.000.000,00
12	INFUS SET DEWASA	BOX/50	200.000,00	50	10.000.000,00
13	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	225.000,00	50	11.250.000,00
14	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	15.000,00	600	9.000.000,00
15	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	15.000,00	6.000	90.000.000,00
16	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	225.000,00	276	62.100.000,00

Halaman 41 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	11.000,00	100	1.100.000,00
18	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	11.000,00	200	2.200.000,00
19	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	20.000,00	50	1.000.000,00
20	MASKER	BOX/50	75.000,00	600	45.000.000,00
21	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	900,00	500	450.000,00
22	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	16.000,00	4.500	72.000.000,00
23	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	7.000,00	1.000	7.000.000,00
24	SARUNG TANGAN OBYGYN PANJANG 07	PSG	21.000,00	500	10.500.000,00
25	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	250.000,00	350	87.500.000,00
26	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	65.000,00	50	3.250.000,00
27	SPUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	135.000,00	600	81.000.000,00
28	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	105.000,00	50	5.250.000,00
29	URIN BAG	BUAH	5.000,00	650	3.250.000,00
30	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	18.000,00	25	450.000,00
31	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	10.000,00	20	200.000,00
32	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	59.950,00	15	899.250,00
33	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	25.000,00	15	375.000,00
34	IV CATHETER	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00

Halaman 42 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO 18G

35	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	440.000,00	15	6.600.000,00
36	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	297.000,00	15	4.455.000,00
37	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	297.000,00	15	4.445.000,00
REAGENTIA					
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	250.000,00	8	2.000.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	150.000,00	8	1.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	165.000,00	8	1.320.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	1.822.500,00	2	3.645.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2.025.000,00	2	4.050.000,00
8.	GIEMSA	100ML	190.712,50	30	5.721.375,00
9.	ANISOL	100ML	236.940,00	30	7.108.200,00
10	EMERSIAL OIL	50 ML	217.800,00	30	6.534.000,00
11	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	210.000,00	40	8.400.000,00
12	SPUTUM POT	BH	5.000,00	1.500	7.500.000,00
13	HIV TEST SET	SET	15.000.000,00	1	15.000.000,00
TOTAL					809.957.825,00
PPN 10%					80.995.782,50
TOTAL + PPN					890.953.607,50

Selain membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, dr. PHILIPUS MANTUR Alias LIPUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat Bill Of Quantity (BOQ) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3 :

Halaman 43 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bill Of Quantity (BOQ) Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013:

No	Nama Barang	Kemasan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7
A.						
1.	Abocath 20	box/50	50			
2.	Abocath 22	box/50	50			
3.	Abocath 24	box/50	50			
4.	Alkohol 70% 1 LT	Botol 1000 ml	525			
5.	Cat Gut Chromic/ Benang Bedah No 2/0 + Jarum	Kotak 24 buah	25			
6.	Cat Guc Chromic Benang Bedah No 3/0 + jarum	Kotak 24 buah	25			
7.	Cat Gut plain Chromic caset 3/0-100 M,BIO	Caset	22			
8.	Silk/ zyde casett 3/0 100 M, Bio	Caset	20			
9.	Ethyl hlorida spray	Aerosol 100 ml/vial	300			
10.	Folley catheter 2 Way no 16	Box/10	30			
11.	Folley catheter 2 Way no 18	Box/10	150			
12.	Infus set dewasa	Box/50	50			
13.	Infus set Pediatrik	Box/50	50			
14.	Kapas pembalut 250 gr	Bks	600			
15.	Kasa Pembalut 2 m x 80 cm	Bks	6000			
16.	Kasa Rol Besar 20 x 40	Roll	276			
17.	Kateter Karet No. 10 (Nelaton) steril	Buah	100			
18.	Kateter Karet No. 14 (Nelaton) steril	Buah	200			

Halaman 44 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Lysol Mengandung Kresol tersabun 50 %	Btl	50			
20.	Masker	Box/50	600			
21.	Pipet tetes 3 ml plastic	Buah	500			
22.	Plester 5 yard x 2 inch	Roll	4500			
23.	Salisil spiritus	Botol 100 ml	1000			
24.	Sarung Tangan Obgyn Panjang No.7	Pasang	500			
25.	Sarung Tangan Surgical Maxter no.7	Box/50	350			
26.	Sput Disposable 0,5 ml	Box/50	50			
27.	Sput Disposable 3 ml	Box/100	600			
28.	Sput Disposable 0.05 ml	Box/50	50			
29.	Urine Bag	Buah	650			
30.	Vena Cateter for infant 26 G	Buah	25			
31.	Surgikal Hand Brush, Terbuat dari Nylon	Buah	20			
32.	Autoclick Device Bahan Plastic seperti pencil	Buah	15			
33.	Blood lancet 28 G <ul style="list-style-type: none">• Stainless steel;• Sterility not Guaranteed if packet is broken;• Sterilized by gamma-irradiation at 25 kGy (2.5 Mad);• Store at room temperature	Box / 100	15			
34.	IV Cateter no 18 G	Box/50	15			
35.	IV Cateter no 24 untuk bayi	Box/50	15			
36.	Wing needle no.23 G <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic• Discard after single	Box/100	15			

Halaman 45 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



	<p>use;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sterilized by E Q gas <p>Color : Size</p> <p>Yello : 23G w x3/4 "</p> <p>Black 25G x3/4 "</p> <p>Purpl 27G e x3/4 "</p>				
37.	<p>Wing needle no.25 G</p> <ul style="list-style-type: none">• Single Use only, Sterilie non toxic, non pyrogenic• Discard after single use;• Sterilized by E Q gas <p>Color : Size</p> <p>Yello : 23G w x3/4 "</p> <p>Black 25G x3/4 "</p> <p>Purpl 27G e x3/4 "</p>	Box/100	15		
B	REAGENSIA				
1	Reagensia Kolesterol	Pak 10"s	8		
2	Reagensia Gula darah	Pak 25"s	8		
3	Reagensia Asam Urat	Pak 25"s	8		
4	Formaldehida Tes Kit	Kit	2		
5	Rhodamin B Tes Kit	Kit	2		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Metanil Yellow Tes Kit	Kit	2			
7	Boraks Tes Kit	Kit	2			
8	Giemsa	100 ml	30			
9	Anisol	100 ml	30			
10	Emersia Oil	50 ml	30			
11	Zeihl Nelsen (BTA)	Set	40			
12	Sputum Pot	Buah	1.500			
13	HIV Test SET	Set	1			
			Jumlah A +B			
			PPN 10%			
			Total			
			Jumlah			
			Jumlah dibulatkan			

Bahwa setelah Rencana Kebutuhan, Harga Perkiraan Sementara (HPS) dan Bill Of Quantity (BOQ) itu selesai dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok, dimana dalam dokumen rencana kebutuhan dan HPS yang dibuat untuk reagen HIV, ada 3 unit barang yang dibutuhkan yaitu HIV Test Oncoprobe, HIV SD Bioline dan HIV Trilin 1 / 2 / 0 ACON, sedangkan di dalam BOQ, untuk item barang reagen HIV hanya 1 (satu) item barang yang dimuat yaitu hanya HIV Test Set saja, selain itu dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan barang habis pakai dan reagensia tahun anggaran 2013 juga tidak membuat Spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebagaimana diatur dalam Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya dr. PHILIPUS MANTUR Alias LIPUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang yang diadakan tersebut kepada Kasmir Gon, St., Mt., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, Sh., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Halaman 47 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukan proses pelelangan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setelah menerima dokumen berupa Rencana Kebutuhan, HPS dan BOQ yang memiliki perbedaan item barang dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagensia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dari dr. Philipus Mantur Alias Lipus Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), Kasmir Gon, St., Mt., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, Sh., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 langsung melakukan proses pelelangan terhadap paket pekerjaan pengadaan bahan habis pakai dan reagensia tersebut tanpa melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengkajian ulang baik itu terhadap KAK, Perbedaan antara Rencana Kebutuhan dengan Harga Perkiraan Sendiri dan Bill Of Quantity (BOQ) untuk kemudian diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui, dalam hal ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP maka keputusan dari PA bersifat final sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II;

Selain itu, Harga Perkiraan Sementara (HPS), Bill Of Quantity (BOQ) yang dibuat oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus, untuk beberapa item barang yang akan diadakan, spesifikasinya telah mengarah kepada merk-merk tertentu yaitu:

- a. Abocath 20;
- b. Abocath 22;
- c. Abocath 24, Reagensia;
- d. Cholesterol-easy Touch Strip;
- e. Reagensia Gula darah-easy Touch Strip;

yang mana *Abocath* dan *easy Touch Strip* merupakan merk dagang, dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pada Bab II, Halaman II-4, pada point 3 tentang pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja, huruf b angka 5, point b, dimana spesifikasi teknis tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, atas Spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu ini, dr. Philipus Mantur Alias Lipus Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk), Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Halaman 48 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dalam rapat persiapan tidak pernah melakukan pengkajian ulang terhadap HPS maupun BOQ yang diajukan oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus. Kemudian pada tanggal 09 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang / Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengadakan rapat persiapan pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :03/POKJA-ULP/DINKES/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang mana salah satu hasil rapatnya menentukan bahwa Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan. Selanjutnya Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengeluarkan pengumuman pelelangan barang melalui Surat Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Nomor: 04 / POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, Tanggal 09 September 2013, dalam Point 2 Tentang Persyaratan Peserta mengumumkan, bahwa :

1. Tidak memiliki Tunggakan atau sisa fisik pekerjaan atau tunggakan denda keterlambatan atau tunggakan retribusi bahan mineral non logam atau tunggakan pajak pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun 2012;
2. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam;
3. Wajib menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan, dan perubahannya, TDP, SIUP, KTP/SIM pimpinan badan usaha dan pendaftar masing-masing 1 (satu) rangkap;
4. Pelelangan ini hanya dapat diikuti oleh badan usaha;

Khusus untuk syarat ke-3 dan syarat ke-4, syarat-syarat tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dalam BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Halaman II-41, dalam huruf a angka 3, dimana pengumuman dilarang mencantumkan persyaratan:

- a. Pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak Kerja Sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;

Halaman 49 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif;

Untuk syarat ke-3, bertentangan dengan syarat huruf c dalam juknis tersebut, sedangkan syarat ke-4 itu bersifat diskriminatif karena syarat tersebut menghambat perseorangan untuk mengajukan penawaran dalam pelelangan tersebut. Kemudian pada Hari Kamis, Tanggal 12 September 2013, sekitar Pukul 09.20 Wita sampai dengan Pukul 11.43 Wita, bertempat di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Lantai I Kantor Bupati Manggarai Timur, Lehong-Borong, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 melakukan kegiatan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) yang mana salah satu point penjelasannya (point 12) ditentukan, Jenis kontrak yang akan digunakan meliputi :

- a. Berdasarkan cara pembayaran, jenis kontrak yang digunakan adalah harga satuan;
- b. Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, kontrak yang digunakan adalah kontrak tahun tunggal;
- c. Berdasarkan sumber pendanaan, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak pengadaan tunggal;

sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja dan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka, wakil peserta pelelangan dari PT. Jehova Rafa dan Johannes B. Okalung wakil peserta pelelangan dari PT. Mahakarya Prakarsa Utama. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sejak Pukul 09.00 Wita sampai dengan Pukul 11.25 Wita, Kasmir Gon, ST., MT., bersama dengan Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan rapat pembahasan kembali Isi Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan alasan bahwa di dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Adendum Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun

Halaman 50 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 Nomor: 06/POKJA.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 12 September 2013, terdapat beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh Pokja ULP pada saat acara pemberian penjelasan dokumen pengadaan tanggal 12 September 2013 tidak termuat di dalam BAPP Nomor : 06 / POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara dan Adendum II Dokumen Pengadaan Pelelangan Sederhana Dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 08 /POKJA.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don.

Selanjutnya Pada Hari Jumat, tanggal 27 September 2013, atas nama Pokja ULP, Kasmir Gon, ST. MT., selaku ketua Pokja ULP menerima 1 (satu) amplop berisi penawaran untuk Paket Pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Regentia dari :

1. PT. Jehova Rafa, dengan direkturnya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan nilai penawaran sebesar Rp. 869.221.900,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah),
2. CV. KJUB Nusa Sehat dengan Kuasa Direktornya saudara Alexius Fallo, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
3. PT. Elfisk Boram Farma Jaya, dengan direktur Saudari Venny Oktaviane Kotta, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah),
4. PT. Kartika Global Medika, melalui staffnya Saudara Yohanes B. Okalung, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah),

sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Penawaran Nomor : 09 / Pokja.ULP / DINKES / VI / 2013, tanggal 27 September 2013. Setelah itu Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, bersama melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang diajukan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut :

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp.894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah):

Tabel 4 :

Koreksi Arimatik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Sedangkan penawaran oleh CV.KJUB Nusa Sehat, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 977.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), merupakan dokumen penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes, bukan untuk paket pekerjaan Belanja Bahan Habis Pakai dan Reagentia, dengan demikian rekanan yang mengajukan penawaran dan telah dilakukan koreksi aritmatik oleh Panitia Pokja ULP hanya 3 (tiga) rekanan saja, sebagaimana terlampir dalam Pemberitahuan Perubahan Jumlah Amplop Penawaran Tiap Paket Pekerjaan dan Hasil Koreksi Aritmatik Nomor :26/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don. Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don melakukan evaluasi administrasi penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut:

Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

Tabel 5 :

Evaluasi administrasi :

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA	855.000.000,00	1	859.199.000,00	1	L
3.	PT. JEHOVA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Halaman 52 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



RAFA

- a. Penawaran PT. Kartika Global Medika, dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis, dengan alasan :
1. Format Surat Pernyataan Tidak Pailit, Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke Dalam Dokumen Penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan;
 2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Masuk Dalam Daftar Hitam yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;
 3. Format Surat Pernyataan Tidak Pernah Melaksanakan Pekerjaan pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2012.....* yang dibuat, ditandatangani dan dimasukan oleh PT. Kartika Global Medika ke dalam dokumen penawaran tidak mengikuti format sebagaimana tertuang di dalam dokumen pengadaan;

Catatan Tambahan untuk PT. Kartika Global Medika :

1. Dalam penawaran PT. Kartika Global Medika terdapat perbedaan kuantitas atau volume beberapa jenis barang antara spesifikasi teknis dokumen pengadaan dengan penawaran PT. Kartika Global Medika, hal tersebut terbaca pada tabel berikut :

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Ketentuan Dokumen Pengadaan :

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6500
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4500
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1000

Spesifikasi Teknis Barang Menurut Penawaran PT. Kartika Global Medika

No	Nama Alat	Spesifikasi yang diminta	Kemasan	Volume
15	Kasa Pembalut 2 M x 80 Cm		Bks	6,5
22	Plester 5 yard x 2 inch		Rol	4,5
23	Salisil Spiritus		Botol 100 ML	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari Spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. Kartika Global Medika terdapat kekurangan volume sebagai berikut :

- a. Kasa Pembalut 2m x 80 Cm : 6493,5 bungkus;
- b. Plester 5 yard x 2 Inch : 4495,5 rol;
- c. Salisil Spritus : 999 botol 100 MI

b. Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi Teknis;

Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 31 / Pokja.PB / ULP.DINKES / IX / 2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don;

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi teknis penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut :
Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp. 894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik		Ket
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan	
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3	L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2	L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat teknis dan dilanjutkan ke tahap evaluasi harga. Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Teknis dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 32/Pokja.PB/ULP.DINKES /IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja;

Bahwa Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran PT. Jehova Rafa, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan evaluasi teknis secara detail terhadap penawaran dari PT. Jehova Rafa karena berdasarkan Rekaman Dokumen Penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Regentia PT. Jehova Rafa Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada bagian Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5 :

Daftar Spesifikasi Teknis yang diajukan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang diminta	Kemasan	Volume	Nama Barang Yang ditawarkan	Kemasan	Volume
1.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50
2.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 24 Buah	25	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	Kotak 12 Buah	50

dari uraian tersebut di atas dalam kolom kemasan dan volume antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan berbeda, meskipun terdapat perbedaan, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja, tidak melakukan evaluasi teknis secara detail dan menyeluruh terhadap penawaran PT. Jehova Rafa tersebut, sehingga seharusnya Penawaran PT. Jehova Rafa tersebut gugur dalam seleksi teknis karena ada perbedaan kemasan dan volume terhadap barang yang diminta dan barang yang ditawarkan, dengan demikian penawaran PT. Jehova Rafa, tidak bisa lagi untuk dilakukan evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi pembuktian kualifikasi;

Kemudian masih pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja melakukan evaluasi harga penawaran paket pekerjaan belanja habis pakai dengan hasil sebagai berikut : Paket Pekerjaan Belanja Habis Pakai dan Reagentia Nilai Total HPS Rp.894.918.354,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penawar	Penawaran Pada Saat Pembukaan Penawaran		Penawaran Hasil Koreksi Ket Aritmatik	
		Nilai, Rp.	Urutan	Nilai, Rp.	Urutan
1.	PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA	890.000.000,00	3	890.000.000,00	3 L
2.	PT. JEHOVA RAFA	869.221.900,00	2	869.221.900,00	2 L

Penawaran PT. Elfisk Boram Farma Jaya dan PT. Jehova Rafa dinyatakan memenuhi syarat harga dan dilanjutkan ke tahap kualifikasi, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Evaluasi Harga dalam rangka pemilihan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor : 33/Pokja.PB/ULP.DINKES/IX/2013, tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani oleh Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja, namun berdasarkan rekaman dokumen penawaran PT. Jehova Rafa, untuk item barang Abocath no.20, no 22, No.24, harga satuannya penawarannya sebesar Rp. 1.221.000,-, dan Regensia Cholesterol harga satuan penawarannya Rp.1.700.000,- sedangkan harga satuan yang tercantum dalam HPS hanya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Regensia Cholesterol sebesar Rp. 250.000,-, sehingga nilai harga satuannya untuk Abocath no.20,no 22, No.24 mencapai 271 % dan untuk Regensia Cholesterol mencapai 680 % dari HPS atau melebihi 110 %, atas kondisi seperti ini Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja tidak melakukan klarifikasi harga timpang karena telah melebihi 110% dari nilai HPS, yang mana berdasarkan dokumen lelang diketahui bahwa metode pelelangan dengan menggunakan sistem gugur pascakualifikasi di mana atas metode tersebut sewajarnya Pokja ULP turut mengevaluasi nilai barang untuk setiap item barang yang tertuang di dalam dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa. Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja, selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Anggota Pokja tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan sebagai indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Halaman 56 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor :6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 selain itu Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don selaku Anggota Pokja, telah mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Regentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur melalui surat Nomor : 38/Pokja.PB/ULP-DINKES/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, dengan pemenang, PT. Jehova Rafa dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 869.221.900,- dan pemenang cadangan 1. PT. Elfisk Boram Farma Jaya dengan nilai penawaran terkoreksi adalah Rp.890.000.000,- atas penetapan pemenang tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak paket pekerjaan pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka, selaku direktur PT. Jehova Rafa, dengan disertai dengan pemberian jaminan uang muka sebesar Rp.260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah), Setelah itu pada tanggal 31 Oktober 2013, dr. Philipus Mantur Alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia, yang mana dengan adanya SPK tersebut PT. Jehova Rafa diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh)

hari kalender sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak atau sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 6 Desember 2013. Adapun jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Jehova Rafa sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :

Tabel 6 :

Spesifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia;

No	Uraian Pekerjaan	Kemasan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Bahan Habis Pakai :				
1.	ABOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
2.	ABOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00

Halaman 57 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ABOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000,00	61.050.000,00
4.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00
5.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
6.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00
7.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00
8.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00
9.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROSOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00
10.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00
11.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00
12.	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000,00	8.800.000,00
13.	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000,00	10.350.000,00
14.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00
15.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00
16.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00
17.	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	BUAH	100	9.000,00	900.000,00
18.	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	BUAH	200	9.000,00	1.800.000,00
19.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00
20.	MASKER	BOX/50	600	49.500,00	29.700.000,00
21.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00

Halaman 58 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00
23.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00
24.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00
25.	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER 07	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00
26.	SPIUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
27.	SPIUIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	600	110.000,00	66.000.000,00
28.	SPIUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00
29.	URIN BAG	BUAH	650	4.000,00	2.600.000,00
30.	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00
31.	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00
32.	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00
33.	BLOOD LANCET 28G	BOX/100	15	19.250,00	288.750,00
34.	IV CATHETER NO 18G	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
35.	IV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/50	15	550.000,00	8.250.000,00
36.	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
37.	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00
B.	REAGENTIA				
1.	Reagentia Cholesterol	Pak 10"s	8	1.700.000,00	13.600.000,00
2.	Reagentia gula darah	Pak 25"s	8	400.000,00	3.200.000,00
3.	Reagentia asam urat	Pak 25"s	8	750.000,00	6.000.000,00
4.	Formaldehida Tes kit	Kit	2	2.500.000,00	5.000.000,00
5.	Rhodamin B tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
6.	Metanil yellow Tes Kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
7.	Boraks tes kit	Kit	2	1.900.000,00	3.800.000,00
8.	GIEMSA	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
9.	ANISOL	100ML	30	170.000,00	5.100.000,00
10.	EMERSIAL OIL	50 ML	30	170.000,00	5.100.000,00

Halaman 59 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	ZIEHL NELSEN (BTA)	SET	40	130.000,00	5.200.000,00
12.	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00
13.	HIV TEST SET	SET	1	1.550.000,00	1.550.000,00
C.	Lain-Lain :				
1.	Biaya Distribusi Pengiriman	Paket	1	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Biaya Muat	Paket	1	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Biaya Tak Terduga	Paket	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah				790.201.750,00
	PPN				79.020.175,00
	Nilai				869.221.925,00
	Dibulatkan menjadi				869.221.900,00

Bahwa di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tersebut terdapat klausul bahwa apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor Keu.900/Dinkes/15.a/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia dengan berlandaskan Surat Perjanjian Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, memerintahkan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa yang berkedudukan di Surabaya untuk mengirimkan barang sebagaimana telah dirincikan pada tabel nomor enam;

Barang - barang pesanan tersebut harus diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pada tanggal 6 Desember 2013, lebih lanjut di dalam surat pesanan tersebut ditentukan bahwa denda keterlambatan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, terdakwa Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa mendapatkan pembayaran uang termin 30% atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai kontrak Nomor

Halaman 60 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:KEU.900/DINKES/15/X/2013, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jaminan uang muka pada PT. Asuransi Jasa Tania,Tbk Nomor : IP071113000 tanggal 31 Oktober 2013 yaitu sebesar Rp. 260.766.570,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) jumlah ini diperoleh dari $(30\% \times \text{Rp.}869.221.900,00)$. Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :KEU.900/DINKES/155/XI/2013 dan Surat Perintah Membayar Nomor :KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku pengguna anggaran memerintahkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan menunjuk nomor

rekening 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp. 233.504.610,00 $(30\% \times \text{Rp}869.221.900,00 - \text{Rp}23.706.052,00)$ (nilai PPN)-Rp3.555.908,00 (nilai PPH). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran membuat Berita Acara Pembayaran Nomor :KEU.900/DINKES/157/XI/2013 dan Kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2013. Atas dasar dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tersebut maka pada tanggal 25 November 2013, Petrus Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :1279/LS/2013 sebesar Rp.233.504.610,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat juta enam ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 30% atas pengadaan bahan habis pakai dan regentia (DAK);

Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa belum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang diperjanjikan dalam SPK Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor :Keu.900/Dinkes/586.a/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, diketahui bahwa Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46% dan di dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Nomor : Keu.900 / Dinkes / 586.a / XII / 2013 terdapat prestasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa sebagai berikut :

Tabel 7 :

Daftar Prestasi Pekerjaan Yang Tidak Dilaksanakan PT. Jehova Rafa :

No.	Nama Barang	Kemasan	Volum e	Harga Satuan	Jumlah Kurang	Kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)		
1.	ALKOHOL 70% 1 L	BOTOL 1000 ML	505	27.500,00	13.887.500,00	Tidak diterima
2.	CAT GUT CHROMIC/ BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterima
3.	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00	7.000.000,00	Tidak diterima
4.	CAT GUT PLAIN/CHROMIC CASET 3/0-100 M BIO	CASETE	22	1.300.000,00	28.600.000,00	Tidak diterima
5.	SILK/ZYDE CASET 3/0 100 M,BIO	CASETE	20	400.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima
6.	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROZOL 100 ML/VIAL	300	130.000,00	39.000.000,00	Tidak diterima
7.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000,00	3.300.000,00	Tidak diterima
8.	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000,00	16.500.000,00	Tidak diterima
9.	KAPAS PEMBALUT 250GR	BKS	500	16.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima
10.	KASA PEMBALUT 2 MX80CM	BKS	6.500	9.000,00	58.500.000,00	Tidak diterima
11.	KASSA ROL BESAR 20X40	ROL	300	65.000,00	19.500.000,00	Tidak diterima
12.	LYSOL MENGANDUNG KRESOL TERSABUN 50% 1 LITER	BTL	50	55.000,00	2.750.000,00	Tidak diterima
13.	PIPET TETES 3ML PLASTIC	BUAH	500	500,00	250.000,00	Tidak diterima
14.	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	4.500	14.300,00	64.350.000,00	Tidak diterima
15.	SALISIL SPRITUS	BOTOL 100ML	1.000	8.000,00	8.000.000,00	Tidak diterima
16.	SARUNG TANGAN OBGYN PANJANG 07	PSG	500	13.200,00	6.600.000,00	Tidak diterima
17.	SARUNG TANGAN	BOX/50	350	215.000,00	75.250.000,00	Tidak diterima

Halaman 62 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURGICAL MAXTER 07					diterima
18	SPUIT DISPOSIBLE 0,5 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterima
19	SPUIT DISPOSIBLE 0,05 ML	BOX/50	50	215.000,00	10.750.000,00	Tidak diterima
20	VENA CATETER FOR INFANT 26 G	BUAH	25	13.200,00	330.000,00	Tidak diterima
21	SURGICAL HAND BRUSH	BUAH	20	7.150,00	143.000,00	Tidak diterima
22	AUTOCLICK DEVICE	BUAH	15	27.500,00	412.500,00	Tidak diterima
23	WING NEEDLE NO 23 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterima
24	WING NEEDLE NO 25 G	BOX/100	15	253.000,00	3.795.000,00	Tidak diterima
25	SPUTUM POT	BH	1.500	1.600,00	2.400.000,00	Tidak diterima
TOTAL					355.248.000,00	

Atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa senilai 54,46%, kemudian dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK memerintahkan Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : KEU.900 / DINKES / 347 / XII / 2013, tanggal 16 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran prestasi pekerjaan atas pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sebesar 54,46% atau sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah). Selanjutnya Ponsianus Weteng selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Nomor : KEU.900 / DINKES / 347 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pengguna Anggaran agar dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : KEU.900/DINKES/348/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS didukung oleh kwitansi tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 212.598.121,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan Berita Acara Pembayaran Nomor : KEU.900/DINKES/349/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, setelah itu SPM-LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D

Halaman 63 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, Petru Katas selaku Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2173 / LS / 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa dengan nomor rekening tujuan 036.01.13.000495-5 pada Bank NTT Cabang Borong sebesar Rp.190.371.954,00 (dengan rincian Rp.212.598.121,00- nilai PPN 19.327.102,00 – nilai PPh Rp.2.899.065,00);

Bahwa karena Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur memberikan surat peringatan pertama Nomor :Yankes.442/Dinkes/XII/2013 perihal Denda Keterlambatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia terkait dengan adanya kekurangan dari proses pekerjaan sebesar 45,54% atau sebesar Rp.355.248.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp.790.201.750,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, sehingga akhirnya dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK melakukan putusan hubungan kerja sepihak dengan menerbitkan surat Nomor :Yankes 442/Dinkes/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja, namun berdasarkan dokumen kuitansi Nomor : 1211 / STS / Denda / VII / 2015 tanggal 7 Juli 2015 diketahui bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku PPK telah melakukan pembayaran atas denda keterlambatan PT. Jehova Rafa sebesar Rp.17.762.400,00,- (tujuh belas juta rupiah tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan menggunakan uang pribadinya sendiri;

Bahwa dr. Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk terhitung mulai dari berakhirnya kontrak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan diterbitkannya surat pemutusan hubungan kerja tanggal 19 Maret 2013 mengakibatkan berkurangnya realisasi pendapatan daerah yang berasal dari dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya dicairkan dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud";

- b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1) Pasal 11 ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;

d. melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

2) Pasal 11 ayat (2) selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

a) mengusulkan kepada PA / KPA :

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan / atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b) menetapkan tim pendukung;

c) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;

3) Pasal 93 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Halaman 65 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
- d) Penyedia Barang/ Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam";
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
 - 1) Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Sub Bab (C) perihal Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, pada angka 2 huruf (s) mengenai Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dalam hal Penghentian dan Pemutusan Kontrak, menjelaskan bahwa Pemutusan Kontrak diantaranya dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - 3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan ;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau
 - c) Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - d) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang terlambat diselesaikan, sebagaimana ketentuan dalam kontrak apabila pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap seluruh bagian kontrak; dan
 - e) Penyedia Barang / Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

Bahwa dr. Philipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak melampirkan Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK pada saat proses pengajuan SPP-LS Nomor : Keu.900/Dinkes/ 347/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sepatutnya NGGUNU ALEKS selaku PPTK mengembalikan SPP-LS tersebut kepada pihak PPK untuk dilengkapi dengan perhitungan denda keterlambatan. Oleh karena itu pula, sepatutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2173/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013 dengan tanpa memperhitungkan denda keterlambatan, tidak dapat diterbitkan karena pihak rekanan yaitu Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku direktur PT. Jehova Rafa tidak memiliki itikad baik untuk segera membayar denda keterlambatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja tanggal 26 Januari 2014. Kondisi ini tidak sesuai dengan :

a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat pada:

- 1) Pasal 84 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang / Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;
- 2) Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak;
- 3) Pasal 120 menyatakan bahwa, "Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang /Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan".

b) Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf (C) Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK, angka 2 Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang, huruf (n) mengenai Denda keterlambatan dan Ganti Rugi, menjelaskan bahwa:

- (1) Denda keterlambatan merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah a) 1/1000 (satu perseribu) dari

Halaman 67 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan dimaksud sudah dilaksanakan dan dapat berfungsi; atau b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.;

Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT.Jehova Rafa sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X /2013 tanggal 31 Oktober 2013, bersama sama dengan Dr. Philipus Mantur Alias Lipus, Kasmir Gon, ST., MT., Sulpisius Galmin, A.Md. Kep., Pranata K. Agas, S. Far. Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor : HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/S/ XIX.KUP/6/2016,Tanggal 24 Juni 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp.43.461.095,00 (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah) oleh terdakwa dr.Pilipus Mantur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Kemahalan harga akibat dari ketidak cermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh terdakwa FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT JEHOVA RAFA sebesar Rp.106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
3. Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp.355.248,00 (Rp.18.117.648,00 - Rp. 17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 68 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT.JEHOVA RAFA) sebesar Rp.18.117.648,00 (51/1000 x Rp.355.248.000,00);
- 2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp.17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. Fransiskus Nanga Roka mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016;

Perbuatan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS- Reg. Perkara : PDS - / N.3.24 / Ft.1 / 01 / 2021 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- 2) Menyatakan membebaskan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
- 5) Menghukum Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- 6) Menghukum terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidiar 4 (empat) tahun penjara.
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
 3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
 4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
 5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;
 7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
 8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
 9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
 10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. Jehovah Rafa;
 11. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
 12. 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
 13. 1 (satu) bundel asli Faktur pembelian Abbocat pada PT. Tri Sapta Jaya Cabang Sidoarjo;
 14. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet;
 15. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet;
 16. 1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
 17. 1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2013;
 18. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Jehovah Rafa Surabaya;
 19. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya;
 20. 1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy okumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Kartika Global Medika Surabaya;

Halaman 71 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor : Keu.900 / Dinkes / 405a / XII / 2014 yang dikerjakan oleh PT. Mahkota Anugrah Karya;
 22. 1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 22 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- 8) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.

Halaman 72 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013
4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;
7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. Jehovah Rafa;
11. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
12. 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
13. 1 (satu) bundel asli Faktur pembelian Abbocat pada PT. Tri Sapta Jaya Cabang Sidoarjo;
14. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
15. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
16. 1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
17. 1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2013;
18. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis

Halaman 73 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Reagentia dari PT. Jehovah Rafa Surabaya
19. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya
 20. 1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy okumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Kartika Global Medika Surabaya
 21. 1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor : Keu.900/Dinkes/405a/XII/2014 yang dikerjakan oleh PT. Mahkota Anugrah Karya;
 22. 1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 38 / Akta- Pid.Sus - TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang , Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Kpg, tanggal 01 Oktober 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, Nomor 49 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38 / Akta - Pid.Sus - TPK / 2021 / PN Kpg , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Kpg, tanggal 01 Oktober 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Otober 2021 nomor 30 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg;

Membaca, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021, sesuai tanda terima Memori Banding tanggal 21 Oktober 2021, Nomor : 38 / Akta Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng

Halaman 74 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Relas Delegasi pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENGGANG WAKTU BANDING :

1. Bahwa saat selesai pembacaan putusan perkara No 49 / PIDSUS -TPK/2021/PN.Kpg pada 01 Oktober 2021 terdakwa Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH langsung menyatakan banding dan meminta agar pernyataan banding terdakwa dicatat dalam berita acara sidang pada 01 Oktober 2021;
2. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah menyatakan banding pada Senin 04 Oktober 2021 dengan Akta Pernyataan Banding atas Nomor : 35/Akta Pid.Sus - TPK/2021/PN.Kpg Tanggal 4 Oktober 2021;
3. Bahwa penasihat hukum terdakwa telah memasukkan memori banding pada 21 Oktober 2021 masih dalam batas waktu yang ditentukan perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan memori banding ini;

II. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING :

Setelah membahas tentang tenggang waktu banding maka perkenankan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan - keberatan atas putusan perkara No 49 / PIDSUS-TPK / 2021 / PN.Kpg, sebagai tindak lanjut atas Pernyataan Banding kami dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding atas Nomor : 35 / Akta Pid.Sus -TPK / 2021 / PN.Kpg Tanggal 4 Oktober 2021; Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan majelis hakim dalam salinan putusan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg maka Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor : 49/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Kpg, Tersebut Tidak Tepat dan Tidak benar, dengan alasan - alasan sebagaimana di bawah ini :


A. Keberatan atas jalannya proses persidangan Perkara No 49 / PIDSUS-TPK / 2021 / PN.Kpg di tingkat Pengadilan Tipikor Kupang :

A.1 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENDAPAT PANGGILAN YANG SAH UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN TIPIKOR PERKARA No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg SESUAI PASAL 145 KUHAP jo pasal 154 KUHAP jo pasal 227 KUHAP :

Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



1. Bahwa terdakwa dengan alamat PT JEHOVAH RAFA di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya dan Kelurahan Barata Jaya tidak pernah mendapat panggilan yang sah sesuai pasal 145 KUHP jo pasal 154 KUHP jo pasal 227 KUHP;
2. Bahwa terdakwa dengan alamat KTP Elektronik di Jalan Dharmawangsa I No 5 Surabaya dan Kelurahan Airlangga tidak pernah mendapat panggilan yang sah sesuai pasal 145 KUHP jo pasal 154 KUHP jo pasal 227 KUHP;



BUKTI-8 Keterangan Tertulis Kelurahan Airlangga yang tidak pernah mendapat relas panggilan sidang untuk menghadiri persidangan No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg.

3. Bahwa karena terdakwa tidak pernah mendapat panggilan yang sah untuk menghadiri persidangan perkara No 49/PIDSUS-TPK / 2021/PN.Kpg sesuai pasal 145 KUHP jo pasal 154 KUHP jo pasal 227 KUHP maka untuk itu kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan judex factie tingkat banding dalam perkara a quo untuk membebaskan karena batal demi hukum untuk proses in absentia atas sidang pertama;
4. Bahwa dalam berita acara sidang pada 16 Juni 2021 didapatkan ada panggilan Nomor B-451 / N.3.17.3 / Ft.2 / 06 / 2021 tanggal 11 Juni 2021 tetapi saat pemeriksaan berkas/inzage kami tidak mendapatkan surat panggilan Nomor B-451/N.3.17.3/Ft.2/06/2021 tanggal 11 Juni 2021



seharusnya majelis hakim perkara No 49 / PIDSUS-TPK / 2021 / PN.Kpg memeriksa keabsahan panggilan tersebut sebab berdasarkan bukti -8 yang telah diajukan kuasa hukum terdakwa dalam persidangan 1 september 2021 didapatkan keterangan tertulis dari kelurahan Airlangga Kota Surabaya bahwa tidak pernah mendapat panggilan sidang untuk menghadiri persidangan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.kpg sehingga seharusnya jalannya persidangan perkara No 49 / PIDSUS-TPK / 2021 / PN.Kpg tidak dapat dijalankan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sebab bertentangan dengan pasal 227 KUHP jo pasal 145 KUHP jo pasal 154 KUHP;

5. Bahwa dalam berita acara sidang pada 23 Juni 2021 didapatkan ada panggilan Nomor B-472 / N.3.17.3 / Ft.2 / 06 / 2021 tanggal 17 Juni 2021 tetapi saat pemeriksaan berkas/inzage klien kami tidak didapatkan surat panggilan Nomor B-472/N.3.17.3 /Ft.2 /06/2021 tanggal 17 Juni 2021 seyogyanya adanya memeriksa keabsahan panggilan tersebut sebab sesuai bukti 8 yang telah diajukan kuasa hukum terdakwa (ditingkat Pertama) dalam persidangan 1 september 2021 didapatkan keterangan tertulis dari kelurahan Airlangga Kota Surabaya bahwa tidak pernah mendapat panggilan sidang untuk menghadiri persidangan perkara a quo sehingga seharusnya jalannya persidangan perkara a quo tidak dapat dijalankan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sebab bertentangan dengan pasal 227 KUHP jo pasal 145 KUHP;
6. Bahwa seyogyanya Majelis Hakim judex factie tingkat pertama memeriksa keabsahan surat panggilan untuk hadir dipersidangan dan bukti surat panggilan yang sah tetapi tidak ada satupun surat panggilan yang sah di berkas inzage yang didapatkan penasihat hukum terdakwa. Hal ini melanggar asas legalitas dan pasal 227 KUHP jo pasal 145 KUHP jo pasal 154 KUHP;

A.2 Majelis Hakim tingkat pertama Perkara No 49 / PIDSUS - TPK / 2021 / PN.Kpg sengaja mengabaikan bukti Oknum Jaksa Penyidik tidak pernah melakukan panggilan tersangka yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 227 KUHP selama penyidikan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang memenuhi ketentuan pasal 21 UU TPK :

1. Bahwa pada saat penyidikan terdakwa Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH,MH tidak pernah mendapat panggilan yang sah menurut pasal 227 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir;
2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;
3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut;




Bukti-1 Bukti Panggilan yang dikirim melalui jasa pengiriman dan ditujukan ke Camat Gubeng dan Camat memerintahkan Lurah Barata Jaya dan Lurah Airlangga untuk melakukan panggilan tersangka yang bertentangan dengan pasal 227 ayat 2 KUHAP dan pasal 227 ayat 3 KUHAP dapat dilihat di Berkas Perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021.

2. Bahwa oknum penyidik mengirim panggilan tersangka yang pertama melalui jasa pengiriman ke camat Gubeng (BUKTI-1) untuk melakukan panggilan tersangka. Panggilan ke camat merupakan panggilan yang tidak sah dan melanggar KUHAP pasal 227 ayat 2 yang mewajibkan penyidik datang sendiri ke alamat PT JEHOVAH RAFA JL Barata Jaya XX No 15-U bila tidak ada Dr dr Fransiscus Nanga Roka maka surat panggilan diberikan ke lurah barata jaya serta mewajibkan penyidik datang ke alamat Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH di Jl. Dharmawangsa I No 5 bila tidak ada maka diberikan ke kelurahan airlangga;
3. Bahwa camat Gubeng memerintahkan ke Lurah Airlangga dan Lurah Baratajaya untuk melakukan panggilan (**BUKTI-1, BUKTI-2, BUKTI-3**) dan untuk kelurahan barata jaya telah



melaksanakan panggilan pada 12 April 2021 yang dilakukan Lurah barata jaya dan Stafnya untuk panggilan tersangka 14 April 2021


4. Bahwa berdasarkan Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Pengarang M Yahya Harahap tentang tata cara pemanggilan halaman 127 sampai halaman 129 pada halaman 128 huruf a yang menyatakan pengiriman surat panggilan melalui jasa pengiriman adalah tidak sah dan halaman 128 huruf b surat panggilan pertama diberikan oleh petugas kelurahan juga tidak sah karena tidak dilakukan oleh penyidik serta telah melanggar pasal 227 KUHAP;
5. Bahwa panggilan tersangka pertama yang dilakukan Lurah Barata Jaya bertentangan dengan ketentuan pasal 227 ayat 1 KUHAP yang mewajibkan panggilan minimal 3 hari, bertentangan dengan pasal 227 ayat 2 KUHAP yang mewajibkan penyidik sendiri datang serta bertentangan dengan pasal 227 ayat 3 KUHAP bila tidak ada yang dipanggil maka surat panggilan diberikan ke kantor kelurahan Barata Jaya (**BUKTI-2**);





Bukti-2 Panggilan tersangka pertama dilakukan Lurah Barata Jaya pada 12 April bukan panggilan yang sah menurut KUHAP karena melanggar pasal 227 ayat 1 KUHAP, pasal 227 ayat 2 KUHAP, pasal 227 ayat 3 dapat dilihat dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021.

6. Bahwa panggilan tersangka pertama yang dilakukan Petugas Kelurahan Airlangga bertentangan dengan ketentuan pasal 227 ayat 2 KUHAP yang mewajibkan penyidik sendiri datang ke alamat saya di jalan dharmawangsa I No 5 Surabaya serta bertentangan dengan pasal 227 ayat 3 KUHAP bila tidak ada yang dipanggil maka surat panggilan diberikan ke Kantor Lurah Airlangga (**BUKTI-3**);




BUKTI-3 Panggilan tersangka pertama dilakukan Petugas Kelurahan Airlangga pada 10 April bukan panggilan yang sah menurut KUHAP karena melanggar pasal 227 ayat 2 KUHAP, pasal 227 ayat 3 serta melakukan panggilan atas perintah Camat Gubeng dapat dilihat dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021.

7. Bahwa dalam berkas perkara Nomor : PDS-01 / Rtg / Fd.1 / 06 / 2021 didapatkan panggilan kedua pada 20 April 2021 dan ketiga pada 28 April 2021 yang ditujukan kepada terdakwa, Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH dengan alamat barata Jaya XX No 15-U dan alamat Darmawangsa I no 5 Surabaya (**BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7**);
8. Bahwa terdakwa telah memeriksa relas panggilan melalui petugas Kelurahan Barata Jaya pada 12 Juli 2021 dan didapatkan kedua




surat panggilan tersebut tidak pernah ada baik di Kelurahan Barata Jaya maupun kelurahan Airlangga **(BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7)**;


9. Bahwa terdakwa telah datang ke kelurahan Barata Jaya untuk meminta keterangan tertulis sejak 12 Juli 2021 dan sampai saat ini klien kami masih menunggu keterangan tertulis Lurah Barata Jaya dan Pak Lurah Barata Jaya telah memberikan keterangan lisan bahwa tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang, tidak pernah menerima panggilan tersangka kedua dan panggilan tersangka ketiga di Tim Kejati Jatim dan Kejari Surabaya pada 5 Agustus 2021 di Kelurahan Barata Jaya;
10. Bahwa terdakwa, Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH bersama Penasihat hukum terdakwa saat itu Ahmad Hidayat, SH, MH (Penasihat Hukum Tingkat Pertama) pada 27 Juli 2021 datang ke kelurahan Barata Jaya untuk meminta keterangan tertulis dan sampai diajukannya memori banding masih menunggu keterangan tertulis Lurah Barata Jaya tetapi Pak Lurah Barata Jaya saat ini sedang isolasi mandiri covid;
11. Bahwa terdakwa Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH telah memeriksa relas panggilan melalui petugas Kelurahan Airlangga dan didapatkan kedua surat panggilan tersebut yaitu surat panggilan kedua dan surat panggilan ketiga tidak pernah ada di Kelurahan Airlangga **(BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7)**;
12. Bahwa terdakwa Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH telah membuat surat permohonan keterangan tertulis ke Kelurahan Airlangga apakah telah menerima Relas Panggilan Tersangka pada bulan Desember 2020 sampai Juni 2021 dengan surat Nomor 12.7 / JRS / VII / 2021 pada 12 Juli 2021 dan didapatkan keterangan tertulis dari sekretaris Lurah Airlangga selaku petugas yang bertanggung jawab menangani relaas panggilan bahwa tidak ada relaas panggilan tersangka dari Kejaksaan Negeri Manggarai **(BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7)**;




BUKTI-4 Keterangan Sekretaris Lurah Airlangga bahwa Tidak Ada Relas Panggilan Tersangka yang Kedua di Kelurahan Airlangga.



BUKTI-5 Tidak ada Relas Panggilan Tersangka Kedua di Kelurahan Airlangga. Tindakan Oknum Jaksa penyidik diduga memenuhi pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP dapat dilihat dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021.



BUKTI-6 Keterangan Sekretaris Lurah bahwa Tidak Ada Relas Panggilan Tersangka Ketiga di Kelurahan Airlangga.



BUKTI-7 Tidak Ada Relas Panggilan ketiga di Kelurahan Airlangga. Tindakan Oknum Jaksa penyidik diduga melanggar pasal 263 KUHP jo pasal 264 KUHP dapat dilihat dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021

Halaman 84 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



13. Bahwa dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021 didapatkan panggilan kedua pada 20 April 2021 pada alamat Darmawangsa I no 5 Surabaya dan saya telah membuat surat keterangan tertulis Nomor: 24/JRS/VII/2021 tanggal 24 Juli dan dijawab Sekretaris Lurah pada 26 Juli 2021 bahwa tidak ada surat panggilan tersangka kedua di kelurahan Airlangga **(BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7);**
14. Bahwa permohonan keterangan tertulis ke Kelurahan Airlangga untuk surat panggilan tersangka kedua sudah Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH berikan pada 26 Juli 2021 di Kelurahan Airlangga dan didapatkan bahwa memang tidak ada surat panggilan tersangka kedua di Kelurahan Airlangga **(BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7);**
15. Bahwa dalam berkas perkara Nomor : PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021 didapatkan panggilan ketiga pada 28 April 2021 pada alamat Darmawangsa I no 5 Surabaya dan Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH telah membuat surat keterangan tertulis Nomor: 24.1/JRS/VII/2021 tanggal 24 Juli dan dijawab Sekretaris Lurah pada 26 Juli 2021 bahwa tidak ada surat panggilan tersangka kedua di kelurahan Airlangga;
16. Bahwa surat panggilan tersangka ketiga sudah Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH berikan pada 26 Juli 2021 di Kelurahan Airlangga dan didapatkan bahwa memang tidak ada surat panggilan tersangka ketiga di Kelurahan Airlangga **(BUKTI-4, BUKTI-5, BUKTI-6, BUKTI-7);**
17. Bahwa tindakan oknum jaksa Penyidik yang tidak pernah melakukan panggilan yang sah kepada Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH menurut pasal 227 ayat 1 KUHAP, pasal 227 ayat 2 KUHAP, pasal 227 ayat 3 KUHAP serta tindakan oknum jaksa penyidik melampirkan surat panggilan tersangka kedua dan surat panggilan tersangka ketiga di Berkas Perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021 baik di alamat PT JEHOVAH RAFA Jl Barata Jaya XX No 15-U Surabaya maupun di alamat terdakwa Jl Dharmawangsa I No 5 Surabaya merupakan upaya menghalangi pemeriksaan tersangka agar tidak didapatkan kebenaran materiil telah memenuhi pasal 21 UU TPK;



18. Bahwa adanya unsur Penyidikan yang tidak pernah melakukan panggilan yang sah kepada terdakwa, Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH menurut pasal 227 ayat 1 KUHAP, pasal 227 ayat 2 KUHAP, pasal 227 ayat 3 KUHAP serta melampirkan surat panggilan tersangka pertama, surat panggilan tersangka kedua dan surat panggilan tersangka ketiga di Berkas Perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021 dengan alamat Jl Raya Langa Ngeduwatu Borado adalah tidak sah karena penasihat hukum tingkat pertama, Ahmad Hidayat SH, MH advokat FIRMA HUKUM YESHUA HAMASHIA NGADA baru mendapatkan kuasa dari terdakwa pada 12 Juli 2021 dan panggilan penyidikan melalui jasa pengiriman jne melanggar pasal 227 ayat 2 KUHAP jo pasal 227 ayat 3 KUHAP;
19. Bahwa surat panggilan tersangka II dan surat panggilan tersangka III baik di Jl Barata Jaya XX No 15 U maupun alamat Jl Dharmawang sa I No 5 yang terdapat/terlampir dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021 merupakan surat palsu yang memenuhi pasal 263 KUHP jo 264 KUHP;
20. Bahwa Penetapan DPO terhadap terdakwa dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/Rtg/Fd.1/06/2021 adalah tidak sah karena surat panggilan tersangka bertentangan dengan pasal 227 ayat 1, pasal 227 ayat 2 pasal 227 ayat 3 KUHAP;
21. Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat panggilan yang sah untuk menghadiri panggilan tersangka dalam penyidikan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg sesuai pasal 227 KUHAP maka untuk itu kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim dalam memberikan judex factie tingkat banding memohon dalam perkara a quo dibebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum karena penyidikan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg telah tidak sesuai dengan aturan KUHAP;

A.3 Perkara No 49 / PIDSUS-TPK / 2021 / PN. Kpg ne bis in idem dengan Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap :

1. Bahwa perkara No 49 / PIDSUS-TPK / 2021 / PN. Kpg ne bis in idem dengan Perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan terdakwa telah dituntut 6 tahun penjara dengan putusan akhir setelah pemeriksaan pokok perkara yaitu menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum;

BUKTI-38 Putusan Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 87 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



BUKTI-39 Pencabutan Banding Perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg tanggal 30 November 2020.

2. Bahwa dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN. sudah dilakukan banding oleh jaksa penuntut umum pada 18 November 2020 dan dicabut banding pada 30 November 2020;
3. Bahwa dalam perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 / PN.Kpg sudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan dituntut 6 tahun dan diputus dalam putusan akhir dengan putusan dakwaan batal demi hukum;
4. Bahwa berdasarkan Tesis dan Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Putusan Dakwaan batal demi hukum, setelah pemeriksaan pokok perkara dalam sidang pengadilan oleh Anggara Suryanagara dengan Pembimbing Prof Dr Alvi Syahrin, SH,MS; Dr M Hamdan, SH, MH; Dr Jelly Levisa, SH, MH dengan Ketua Magister Prof Dr Suhaidi, SH, hanya bisa dilakukan kasasi dan bila dilakukan perkara baru maka berlaku asas *ne bis in idem* (BUKTI-40);

Putusan akhir dakwaan batal demi hukum menutup kesempatan upaya hukum karena jelas sekali bertentangan dengan *ne bis in idem*. Akan tetapi apabila dicermati lebih mendalam dari esensi Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (3) KUHAP, maka hanya ada putusan akhir berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Demikian pula yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP.²⁸⁶ Konsekuensinya berarti KUHAP tidak mengenal putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, sehingga dimungkinkan upaya hukum bagi penuntut umum melakukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi.

Pertimbangan hukum ini didasarkan pada: Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 1 angka 11 KUHAP, lagi pula putusan hakim berupa putusan akhir adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²⁸⁷ Sehingga dimungkinkan upaya hukum bagi penuntut umum melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi.

BUKTI-40 Tesis Dakwaan batal Demi Hukum setelah Pemeriksaan Pokok Perkara.

5. Bahwa dengan jelas diuraikan bahwa dalam putusan akhir dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara hanya bisa dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung bila dilakukan pengajuan perkara baru maka berlaku asas *ne bis in idem* karena telah dilakukan pemeriksaan pokok perkara (BUKTI-40 dan BUKTI-41);
6. Bahwa asas *ne bis in idem* juga berlaku dalam perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg karena subjek sama, objek

Halaman 88 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



sama, tempusnya sama, locusnya sama bahkan pasal yang dituntutpun adalah pasal yang sama yaitu pasal 2 UU TPK jo pasal 3 UU TPK jo pasal 55 KUHP;

2. Analisis dakwaan yang dinyatakan "batal demi hukum" dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, bilamana perkaranya diajukan kembali dan dikaitkan dengan asas *ne bis in idem* mengandung konsekuensi hukum yaitu bertentangan dengan asas ini karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok

perkara dan pembacaan tuntutan pidana. Demikian pula bila dilihat dari segi jenis atau bentuk-bentuk putusan akhir berupa putusan pemidanaan, bebas, dan lepas, maka perkara *a quo* bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena berdasarkan interpretasi analogi atau ekstensif putusan tersebut terkategori sebagai putusan lepas dari segala tuntutan. Penuntut umum masih dimungkinkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, alasannya karena putusan dakwaan batal demi hukum tersebut termasuk sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, perkara *a quo* dikategorikan bertentangan dengan *ne bis in idem*, karena telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan. Seketika setelah perkara *a quo* itu diputuskan oleh majelis hakim, maka saat itu pula berlaku asas *ne bis in idem*. Bertentangan dengan asas *ne bis in idem* artinya penuntut umum tidak bisa lagi mengajukan perkara tersebut untuk diperiksa, dituntut dan diadili dan kali bila suatu waktu diajukan ke persidangan.

BUKTI-40 Kesimpulan Tesis Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg.

Sekalipun untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara, namun hakim tetap harus membuat putusannya dalam bentuk putusan akhir. Perlu diingat bahwa putusan hakim yang telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan adalah merupakan putusan akhir dan dalam putusan akhir sudah pasti melekat asas *ne bis in idem*.

Indikator melekatnya asas *ne bis in idem* dalam suatu perkara adalah hakim telah memeriksa materi pokok perkaranya, telah dibacakan tuntutan, dan telah diputuskan dalam putusan akhir. Untuk putusan akhir, hakim sudah pasti memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Untuk putusan sela hakim belum memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, sedangkan untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum tidak mungkin hakim tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkaranya. Putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum sama sekali menutup kesempatan upaya hukum karena melekat asas *ne bis in idem*.

Sesuai Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 193 ayat (3) KUHP, hanya ada putusan akhir berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas. Sesuai pula Pasal 1 angka 11 KUHP juga tidak mengenal putusan akhir yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam putusan akhir. Lagi pula Lilik Mulyadi mengatakan putusan akhir adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁸⁴

BUKTI-41 Jurnal Putusan Akhir Dakwaan Batal Demi Hukum melekat asas *ne bis in idem*.



- b. Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, bilamana perkaranya diajukan kembali maka perkara itu bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan telah dibacakan tuntutan pidananya. Lagi pula putusan lepas dari segala tuntutan merupakan salah satu jenis putusan akhir sehingga jelas sangat bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Sesuai interpretasi analogi atau ekstensif maka putusan tersebut dikategorikan sebagai putusan lepas. Penuntut umum dimungkinkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkannya karena putusan tersebut sebagai putusan lepas. Perkara *a quo* bertentangan dengan asas *ne bis in idem* oleh karena telah memasuki pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dan pembacaan tuntutan pidana. Seketika setelah perkara itu diputuskan maka saat itu pulalah melekat asas *ne bis in idem*. Penuntut umum tidak bisa lagi mengajukan perkara *a quo* untuk diperiksa, dituntut dan diadili dua kali bila suatu waktu diajukan ke persidangan.

BUKTI-41 Putusan Akhir dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara melekat asas *ne bis in idem*.

A.4 Bahwa Terdakwa sudah menyatakan hak ingkar terhadap Majelis Hakim No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yaitu Wari Juniati, SH,MH yang mana diduga tidak professional dalam menjalankan peradilan di tingkat pertama serta hak ingkar terhadap Y Teddy Windiartono, SH yang menjadi Ketua Majelis Hakim Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 6 maka Putusan Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tidak sah;


1. Bahwa pada 19 Agustus 2021 terdakwa Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH telah mengajukan hak ingkar secara tertulis kepada Ketua PN dan Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg atas Tindakan Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang tidak profesional, tidak adil, melanggar KUHAP;

Pasal 17

- (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

BUKTI PASAL 17 UU No 48 Tahun 2009 tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN yang mengatur tentang hak ingkar.

Halaman 90 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



BUKTI TANDA TERIMA PERMINTAAN HAK INKGAR OLEH TERDAKWA ATAS Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg.

2. Bahwa pada persidangan 20 Agustus 2021 terdakwa menyatakan hak ingkar kepada majelis hakim yang menangani perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tetapi dijawab Majelis Hakim bahwa hak ingkar bukan hak terdakwa tetapi hak majelis hakim. Keterangan Majelis hakim tersebut telah bertentangan dengan pasal 17 ayat 1 jo pasal 17 ayat 2 28 jo pasal 17 ayat 5 jo pasal 17 ayat 6 UU Kekuasaan Kehakiman;
3. Bahwa Ketua Majelis Hakim Perkara No 33 / PIDSUS-TPK / 2020 /PN.Kp yaitu Y Teddy Windiarsono, SH yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg sehingga berdasarkan pasal 17 ayat 5 jo pasal 17 ayat 6 UU kekuasaan Kehakiman;

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "berbeda" dalam ketentuan ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

Halaman 91 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG




BUKTI PENJELASAN PASAL 17 ayat 6 tentang kepentingan langsung dan tidak langsung karena Y Teddy Windiartono sebagai Ketua Majelis Hakim Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg menjadi Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tidak sah.


4. Bahwa penjelasan pasal 17 ayat 5 UU No 48 Tahun 2009 yaitu Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya;
5. Bahwa berdasarkan pasal 6 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka putusan Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tidak sah karena Ketua Majelis Hakim Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg dengan putusan akhir setelah pemeriksaan pokok perkara yaitu menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum yaitu Y Teddy Windiartono, SH menjadi Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg;

A.5 Bahwa Tuntutan yang diberikan kepada kuasa hukum terdakwa dan Majelis Hakim adalah pasal 3 UU Tipikor tetapi adanya perbedaan saat inzage di tuntutan yang ada dalam berkas telah diubah pasal 2 UU TPK.

1. Bahwa pada saat penasihat hukum terdakwa melakukan inzage dalam berkas tuntutan JPU berbeda dengan tuntutan JPU yang diberikan kepada penasihat hukum terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya dugaan tidak profesional dalam pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dalam memutuskan terdakwa agar memenuhi unsur-unsur pasal 2 UU TPK;
2. Bahwa dalam tuntutan yang dilihatkan saat inzage didapatkan bahwa terdakwa dibebaskan dari pasal 2 bukan pasal 3 sedangkan dalam tuntutan yang diberikan pada Penasihat hukum terdakwa didapatkan terdakwa dituntut terhadap pasal 3 UU TPK dan dibebaskan dari pasal 2 UU TPK sehingga dalam pledoi terdakwa maupun pledoi Penasihat hukum terdakwa;



BUKTI Tuntutan JPU yang diubah disesuaikan dengan putusan Majelis Hakim ditemukan saat Inzage Berkas pada 14 Oktober 2016.



BUKTI Tuntutan yang diberikan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dimana terdakwa dibebaskan dari pasal 2 UU TPK dan dituntut pasal 3 UU TPK.

B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang memutus terdakwa bersalah dengan pasal 2 UU TPK bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Perma No 01 Tahun 2020 :

1. Bahwa putusan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg adalah sebagai berikut :

Halaman 93 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



1. Menyatakan terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutus terdakwa bersalah dengan pasal 2 UU TPK adalah tidak benar sebab bertentangan dengan ketentuan pasal 2 UU TPK yang diatur dalam pasal 6 Perma No 1 Tahun 2020;

Bagian Kedua

Kategori Kerugian Keuangan Negara
atau Perekonomian Negara

Pasal 6

(1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



BUKTI PASAL 6 PERMA No 01 Tahun 2020 yang menyatakan kerugian negara di atas Rp. 200.000.000 baru bisa masuk pasal 2 UU TPK sedangkan kerugian negara fiktif karena salah perhitungan oknum auditor dimana abbocath dihitung dengan onionex adalah Rp 107.275.248.

3. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 Perma No 01 Tahun 2020 untuk kerugian negara di atas Rp. 200.000.000 baru bisa masuk kerugian negara yang bisa dipidana dengan pasal 2 UU TPK sedangkan kerugian negara fiktif karena salah perhitungan oknum auditor dimana abbocath dihitung dengan onionex adalah Rp 107.275.248 sehingga putusan majelis hakim perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg;

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang memutus terdakwa bersalah dengan pasal 2 UU TPK bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Perma No 01 Tahun 2020;

1. Bahwa putusan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutus terdakwa bersalah dengan pasal 2 UU TPK adalah tidak benar sebab bertentangan dengan



ketentuan pasal 2 UU TPK yang diatur dalam pasal 6 Perma No 1 Tahun 2020;

5. Bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 Perma No 01 Tahun 2020 untuk kerugian negara di atas Rp. 200.000.000 baru bisa masuk kerugian negara yang bisa dipidana dengan pasal 2 UU TPK sedangkan kerugian negara fiktif karena salah perhitungan oknum auditor dimana abbocath dihitung dengan onionex adalah Rp 107.275.248 sehingga putusan majelis hakim perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg;

C.2 TIDAK TERPENUHINYA UNSUR - UNSUR PASAL 2 UU TPK :

1. Unsur “Setiap Orang”

Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan Pemohon Banding sebagai Subjek Hukum dalam Perkara A Quo. Sesuai dengan Halaman 187 (Seratus Delapan Puluh Tujuh) dari Halaman 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) Paragraf 4 (empat) dimana dinyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, Bahwa Tedakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dalam persidangan perkara a quo Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap” dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak teliti dan memperhatikan secara seksama oleh Hakim Judex Factie dalam memutus perkara a quo, dikarenakan adanya perbedaan yang sangat signifikan dan mengakibatkannya Batal demi Hukum atas Putusan Perkara Nomor Perkara : 49/Pid.Sus.TPK /2021 /PN.Kpg Tanggal 1 Oktober 2021 ATAS NAMA TERDAKWA : dr. Fransiscus Nanga Roka;

Bahwa unsur utamanya Unsur Pasal 2 Yakni melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Bahwa sesuai dengan pertimbangan judex Factie tingkat Pertama menyesatkan atas dapat menjawabnya seorang terdakwa dan menyangkalnya seorang terdakwa dengan baik tersebut dapat dikategorikan Subyek Hukum, apakah seseorang yang tidak menjawab dan hanya diam hal tersebut tidak dapat dikategorikan Subyek Hukum?;

bahwa majelis hakim Judex Factie tingkat Pertama tidak menjelaskan apa hubungan hukum terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan unsur – unsur yang ada dalam Pasal 2 Tersebut. Apakah terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai orang (Persoon) ataukah sebagai Badan Hukum?;

2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM :

Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan Pemohon Banding sebagai Subjek Hukum dalam Perkara A Quo;

2.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 188 yang tidak sesuai PERPRES 54 Tahun 2010 jo PERPRES 70 Tahun 2012 jo PERKA LKPP No 14 Tahun 2012 :

Bahwa pertimbangan majelis hakim tentang tidak selesainya kontrak PT JEHOVAH RAFA sebagai salah satu unsur melawan hukum adalah tidak benar / salah :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT. Jehova Rafa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013, bersama sama dengan dr Philipus Mantur, Als Lipus, Kasmir Gon S.T, M.T, Sulpisius Galmin, A.Md. Kep, Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don, Pranata K. Agas S.Far. Apt., dalam kurun waktu antara tanggal 06 September 2013 pada tanggal 26 Januari 2014 di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya yaitu tidak melaksanakan kewajibannya menyediakan barang sesuai dengan kontrak berupa paket pekerjaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia sesuai dengan SPK Nomor :Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

BUKTI Pertimbangan sesat Majelis hakim halaman 188 dari 228 halaman.

a. Alat bukti Keterangan saksi Benediktus Samsu, S. Farm, Apt di persidangan.

- 1. Bahwa pertimbangan majelis hakim bahwa PT JEHOVAH RAFA tidak menyediakan barang sesuai dengan kontrak adalah salah**

Halaman 97 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



sebab PT JEHOVAH RAFA menyediakan barang sesuai dengan RAB, sesuai dengan dokumen kontrak Nomor: Keu.900 / Dinkes / 14 / X / 2013 tanggal 13 Oktober 2013 hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Benediktus Samsu S Farm, Apt yang merupakan sarjana farmasi dan seorang apoteker yang bertugas sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang telah tertuang di keterangan saksi yang termuat di Salinan putusan halaman 119 yang **menyatakan abbocath adalah merk dengan nama barang intravena catheter serta BARANG BUKTI nomor 10 Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT JEHOVAH RAFA;**

2. Bahwa tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima PT JEHOVAH RAFA perbuatan melawan hukum/ korupsi bila PT JEHOVAH RAFA menerima kelebihan pembayaran dapat dibuktikan dengan BARANG BUKTI JPU NOMOR 10 dan BARANG BUKTI JPU No 11;
3. Bahwa berdasarkan BARANG BUKTI 21 didapatkan bahwa yang melanjutkan sisa pekerjaan PT JEHOVAH RAFA Tahun Anggaran 2013 adalah PT Mahkotah Anugrah Karya artinya pelayanan kebutuhan bahan pakai habis masyarakat tetap dapat dilakukan;
4. Bahwa kerugian negara yang dianggap dilakukan oleh PT JEHOVAH RAFA adalah karena adanya salah perhitungan selisih harga antara abbocath dihitung dengan onionex oleh oknum auditor BPK NTT serta adanya salah perhitungan tentang besarnya jaminan pelaksanaan serta adanya kesalahan Majelis hakim yang tidak sesuai dengan pasal 12 UU NO 30 Tahun 2014;



Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang kami terima dimana didalam dokumen tersebut tercantum nama barang ABOCATH No.20-22-24 dan menurut saksi ABOCATH No.20-22-24 sebagai mana yang terdapat dalam dokumen kontrak tersebut merupakan merk barang yang dikeluarkan oleh pabrikan terhadap nama barang Intravena Cateter yang berbentuk jarum suntik yang berfungsi sebagai alat untuk infus dalam dunia medis;
Bahwa sepengetahuan saksi terhadap barang intravena cateter selain ABOCATH juga terdapat merk lain yaitu TERUMO, ONEMED, ONIONEX.
Bahwa terhadap beberapa merk intravena cateter apabila mengacu kepada kualitas sebaiknya menggunakan intravena cateter merk ABOCATH karena memiliki kelebihan tidak mudah bengkok dan tajam dibandingkan dengan merk lainnya seperti ONIONEX dan ONE MED.
Bahwa selama saksi bertugas di puskesmas elar tahun 2010 sampai dengan 2013 setiap tahun puskesmas elar terus menerima peralatan medis intravena cateter dengan merk ONIONEX dan ONE MED karena peralatan tersebut sangat dibutuhkan dalam penanganan terhadap pasien yang membutuhkan infus;
Bahwa terhadap dokumen spesifikasi barang bahan habis pakai dan reagentia tahun 2013 yang menguraikan spesifikasi per item barang saksi atau anggota tim panitia pemeriksa barang tidak pernah menerima atau melihat dan mengetahui dokumen tersebut dan dokumen tersebut baru ditemukan setelah dilakukan pencarian terhadap dokumen-dokumen terkait pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia tsekitar bulan April 2015.

Halaman 119 dari 228 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PT Kpg

BUKTI KETERANGAN SAKSI BENEDIKTUS SAMSU, S.FARM, Apt selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan Abbocath, onionex, terumo, onemed adalah merk barang dengan nama barang intravena catheter.

b. Alat bukti keterangan saksi Benediktus Samsu, S Farm, Apt sesuai BAP.

12. Berdasarkan dokumen kontrak yang saudara terima dari PPTK sebagai acuan panitia pemeriksa barang dalam melakukan pemeriksaan barang bahan habis dan reagentia coba saudara jelaskan khusus terhadap nama barang ABOCATH apakah ABOCATH tersebut merupakan nama barang atau merk barang?

12. Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang kami terima dimana didalam dokumen tersebut tercantum nama barang ABOCATH No.20-22-24 dan menurut

saya ABOCATH No.20-22-24 sebagai mana yang terdapat dalam dokumen kontrak tersebut merupakan MERK BARANG yang dikeluarkan oleh Pabrikan terhadap nama barang INTRAVENA CATETER yang berbentuk jarum suntik yang berfungsi sebagai alat untuk infus dalam dunia medis .

13. Sehubungan dengan keterangan saudara di atas apakah ada merk lain dari barang INTRAVENA CATETER selain ABOCATH dengan kegunaan dan fungsi yang sama dengan ABOCATH?

13. Bahwa sepengetahuan saya terhadap barang intravena cateter selain ABOCATH juga terdapat merk lain yaitu TERUMO, ONEMED, ONIONEX.

14. Sehubungan dengan keterangan saudara di atas terhadap beberapa merk intravena cateter yang saudara sebutkan diatas merk apa yang biasanya digunakan dalam dunia medis dan terhadap merk-merk tersbut apakah bisa saudara jelaskan kualitas masing-masing merk serta kelebihan dan kekurangannya?

14. Bahwa terhadap beberapa merk intravena cateter apabila mengacu kepada kualitas sebaiknya menggunakan intravena cateter merk ABOCATH karena memiliki kelebihan tidak mudah bengkok dan tajam dibandingkan dengan merk lainnya seperti ONIONEX dan ONE MED,



Abbocath dengan Abbocath seharga Rp 1.221.000 lebih murah dari harga Distributor Rp. 1.282.050 :

1. Bahwa Abbocath dan Onionex adalah Merk dengan nama barang adalah IV Catheter (Intravena Catheter);
2. Bahwa Analisis Substansi Laporan Hasil Pemeriksaan No 144 / S / XIX.KUP / 06 / 2016 bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2012;

Pasal 4

(1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

h.dpkpu.go.id/fullText/2012/25-PMK.05-2012Per-HTH (3 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM]

INTER KEMERDEKAAN REPUB

- a. Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
- b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
- c. Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi; dan
- d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.
- e. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.

BUKTI-22 Pasal 4 ayat 1 huruf E PMK No 25 Tahun 2012 dimana jaminan pelaksanaan 5% dari nilai sisa pekerjaan bukan 5% dari nilai kontrak awal;

3. Bahwa selain Abbocath dari USA dihitung dengan onionex dari China oknum auditor juga menghitung Penghentian Kontrak dihitung dengan Pemutusan Kontrak. Bahkan bila pemutusan kontrak dianggap benar maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012 seharusnya 5% dari SISA NILAI KONTRAK yang belum selesai tetapi dihitung oknum auditor 5% dari Nilai Total kontrak;

- 2.2 Bahwa perbuatan hukum dan / atau Tidak dilakukannya tindak hukum yang disebabkan oleh POKJA yaitu **tidak pernah mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah guna dijadikan indikator penilaian harga tertinggi di daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah tidak benar sebab bertentangan dengan pasal 66 ayat 6 Pepres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 6 Pepres & 0 tahun 2012 yang menyatakan bahwa HPS bukanlah dasar perhitungan kerugian negara. Bahwa berdasarkan perpres pasal 66 ayat 7 huruf c Perpres 54 tahun 2010 dan pasal 66 ayat 7 huruf d Pepres 70 Tahun 2012 yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara adalah daftar harga distributor tunggal dimana harga abbocath distributor tunggalnya adalah Rp. 1.282.050 dan penawaran PT JEHOVAH RAFA adalah Rp. 1.221.000,-. Bahwa majelis hakim**



menganggap kesalahan pokja maka yang bertanggung jawab adalah pokja bukan terdakwa selaku direktur PT JEHOVAH RAFA

Bahwa atas pertimbangan Majelis hakim judex factie tingkat pertama dari fakta - fakta tersebut diatas dalam unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Bahwa, Tidak Terpenuhinya unsur – unsur dalam Pasal 2 TIPIKOR sehingga mengakibatkan putusan majelis hakim Judex Factie Tingkat Pertama salah dan keliru sehingga membahas Pada unsur - Unsur Pasal 3 TIPIKOR;

3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan Pemohon Banding sebagai Oranga yang memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Perkara A Quo. Sesuai dengan Halaman 213 (Dua Ratus Tiga Belas) dari Halaman 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) dimana dinyatakan sebagai berikut :

“ Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian daerah atas pengadaan bahan habis pakai dan Reagentia tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016, dengan perincian sebagai berikut :

- Hilangnya pendapatan daerah kabupaten Manggarai Timur **dari tidak dicairkannya jaminan** pelaksanaan sebesar Rp. 43.461. 095,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) oleh Terdakwa **dr Philipus Mantur alias Lipus** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Kemahalan Harga akibat dari **ketidakcermatan POKJA ULP** atas nilai Barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PT. Jehova Rafa) sebesar Rp. 106.920.000,00 (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) (Dengan Rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini **ketidakcermatan POKJA ULP** adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi Nilai 110% dan **tanpa memperhatikan** Standar harga yang **ditetapkan** oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari **Tidak diterima denda** keterlambatan sebesar Rp. 355.248,- (Rp. 18.117.648 – Rp. 17.762.400,-) dengan perincian :

a. Denda Keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PT. Jehova Rafa) sebesar Rp. 18.117.648 ($51/1000 \times \text{Rp. } 355.248.000,00$); Namun Telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp. 17.762.400,- sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp. 355.248,-"

Bahwa pertimbangan hukum judex factie salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dikarenakan tidak adanya Perbuatannya Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi dikarenakan dana tidak dicarikan sebesar Rp. 43.461. 095,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) **bukan** karena sebab dari Terdakwa melainkan dari dr Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan demikian unsur **memperkaya diri sendiri** atau Orang lain atau suatu Korporasi **tidak terpenuhi** oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka;

Bahwa ketidakcermatan dari POKJA UPL saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi Nilai 110% dan **tanpa memperhatikan** Standar harga yang **ditetapkan** oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013 bukan karena disebabkan oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sehingga tidak ada tujuan dan Niat jahat dari Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka berkaitan dengan unsur **memperkaya diri sendiri** atau Orang lain atau suatu Korporasi **tidak terpenuhi** oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg pada halaman 212 sampai 214 adalah salah/tidak benar dengan landasan yuridis sebagai berikut:

A. Harga Satuan Timpang tidak menggugurkan penawaran:

1. Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas unsur melawan hukumnya, disebabkan dengan tidak melakukan evaluasi kewajaran harga satuan per item melainkan melakukan proses evaluasi harga dengan membandingkan total nilai HPS nya saja yang dilakukan oleh POKJA dan kewajaran POKJA melakukan evaluasi akan tetapi POKJA tidak melakukan

Halaman 102 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



evalusai dan/atau oleh POKJA dan kewajiban POKJA melakukan evaluasi akan tetapi POKJA tidak melakukan evalusai dan/atau membandingkan harga dengan kewajiban maka dengan perbuatan POKJA secara tidak langsung atas kelalaiannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga unsur melawan hukum diduga dilakukan oleh POKJA dan **bukan** oleh Penyedia Barang dalam Hal ini adalah TERDAKWA;

2. Bahwa berdasarkan Perka LKPP No 14 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis Perpres 70 tahun 2012 tentang evaluasi penawaran di bagian Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa halaman 54 atau hal 13 dari 410 halaman Perka LKPP No 14 didapatkan pada ayat 3 bahwa bila harga satuan tidak dimasukkan pun sudah dianggap masuk dalam penawaran yang lain artinya asalkan jumlah total penawaran di bawah HPS maka penawaran dinyatakan lulus penawaran harga sehingga apa yang dilakukan pokja ULP sudah sesuai dengan tata cara evaluasi harga kontrak harga satuan seperti dalam Perka LKPP No 14 Tahun 2012;

f. Evaluasi Penawaran

- 1) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
 - a) untuk Kontrak **Harga Satuan** atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan **Harga Satuan** pada bagian **Harga Satuan**:
 - (1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
 - (2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan **harga satuan** pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan **harga satuan** pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - (3) jenis pekerjaan yang tidak diberi **harga satuan** dianggap sudah termasuk dalam **harga satuan** pekerjaan yang lain dan **harga satuan** pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
 - (4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
 - (5) hasil koreksi aritmatik pada bagian **harga satuan** dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;

BUKTI PERKA LKPP No 14 Tahun 2012 tentang Evaluasi Penawaran untuk Kontrak Harga Satuan artinya bila tidak dilpun tidak mempengaruhi penawaran penyedia.

3. Bahwa berdasarkan perka LKPP NO 14 Tahun 2012 tentang harga satuan timpang pada halaman 98 bagian tata cara pemilihan penyedia barang maka didapatkan bila didapatkan harga satuan timpang maka hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga sehingga penawaran item per item harga dari PT JEHOVAH RAFA bila di atas HPS pun tidak menjadi masalah karena nilai penawaran total masih di bawah HPS dengan ketentuan asalkan HPS yang dibuat sudah benar.



- 5) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - a) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka **harga satuan timpang** hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;
 - b) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

BUKTI PERKA LKPP No 14 Tahun 2012 tentang harga satuan timpang yang tidak menggugurkan PT JEHOVAH RAFA dengan ketentuan HPSnya benar.

4. Bahwa menurut Mudjisantosa yang merupakan Kasubdit permasalahan kontrak tahun 2015- 2019, Kepala Subdit advokasi LKPP Tahun 2012-2015 dan Kepala subdit pelatihan LKPP tahun 2008-2011 harga satuan timpang tidak menggugurkan penawaran artinya penawaran PT JEHOVAH RAFA dgn abbocath sebesar Rp. 1.221.000 diatas HPS juga tidak masalah dengan ketentuan asalkan HPSnya dibuat dengan benar. Bahkan dalam pengumuman lelangpun Pokja hanya menyatakan jumlah total HPS dan POKJA ULP tidak pernah disebutkan harga per item barang;



PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH oleh Mudjisantosa

Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

THURSDAY, MARCH 19, 2015

HARGA SATUAN TIMPANG

Tidak menggugurkan penawaran
Tidak boleh dirubah harga satuan dari penawaran penyedia
Dalam pelaksanaan kontrak bila timpang tidak sesuai dengan harga pasarnya untuk tambahan volume pekerjaan perlu dilakukan negosiasi atas tambahan volume.

Untuk mencegah masalah pembayaran karena kemungkinan adanya item-item harga satuan penawaran yang tidak bisa dibayar karena melebihi rincian anggaran maka agar diumumkan ke penyedia mengenai rincian anggaran dan total HPS kita, saat pelelangan.

INFORMASI BIMTEK GRATIS / SEMINAR GRATIS
DI

PENCARIAN

Search

ABOUT ME



Mudjisantosa
Jakarta, Jakarta, Indonesia
Narasumber & Konsultan
2020 - sekarang

Kasubdit permasalahan kontrak
2015 - 2019 Kepala Sub Dit
Advokasi LKPP (setara Es IIIa)
2012- 2015.
Kepala Sub Dit Pelatihan LKPP
2008-2011
Kasi Market Dalam Negeri
Kemenkeu

BUKTI KETERANGAN AHLI LKPP MUDJISANTOSA yang menyatakan harga satuan timpang tidak menggugurkan penawaran.

B. Kerugian yang tertuang dalam LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 adalah kerugian palsu;

1. Bahwa keterangan oknum auditor Eduward di BAP dan di persidangan yang menyatakan menghitung berdasarkan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 adalah diduga keterangan palsu sesuai pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UU TPK.
2. Bahwa SK Bupati Manggarai Timur No : HK/107.A/2012 berlaku adalah keterangan palsu merupakan keterangan palsu dan bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 7 huruf H beserta penjelasannya jo Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 7 huruf C jo Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 7 huruf I beserta penjelasannya. maka SK Bupati Manggarai Timur No HK 107.A/2012 termasuk Norma Indeks sehingga harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa tetapi SK Bupati Manggarai Timur No HK 107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi sehinga SK Bupati Manggarai Timur No HK 107.A/2012 bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010. Dengan demikian maka keterangan Eduward dan Oknum Auditor Lannya bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 huruf H beserta penjelasannya;



3. Bahwa pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya / tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
4. bahwa Pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan **Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :**
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - i. norma indeks; dan / atau



j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Bahwa Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat 7 huruf H beserta penjelasannya jo Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 7 huruf C jo Perpres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat 7 huruf I beserta penjelasannya maka SK Bupati Manggarai Timur No HK 107.A/2012 termasuk Norma Indeks sehingga harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa tetapi SK Bupati Manggarai Timur No HK 107.A/2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi sehingga SK Bupati Manggarai Timur No HK 107.A/2012 bertentangan dengan Perpres No 54 Tahun 2010. Dengan demikian maka keterangan I Wayan Krisna Wardana bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 huruf H beserta penjelasannya;
6. Bahwa norma indeks berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 memiliki pengertian yang sama yakni **Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang / Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat;**

- Pasal 66**
- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kortes/Sayembara.
 - (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
 - (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
 - (4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
 - (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persentase) nilai total HPS.
 - (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
 - (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

46 / 126

www.hukumonline.com

- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

BUKTI-23 Pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun berdasarkan Tarif harga distributor, SK Bupati termasuk norma indeks bukan termasuk asosiasi terkait sehingga keterangan palsu I Wayan Krisna Wardana telah memenuhi ketentuan pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UUTPK.

Huruf h

Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

Halaman 107 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



BUKTI-23 Penjelasan Pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Norma Indeks sehingga SK Bupati Manggarai Timur termasuk Norma Indeks.

- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

38 / 59

www.hukumonline.com

- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- norma indeks; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BUKTI -24 Pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 tentang tarif harga distributor tunggal merupakan salah satu acuan dalam perhitungan HPS dan norma indeks.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asosiasi terkait adalah asosiasi tenaga ahli, baik yang berada di dalam negeri maupun asosiasi di luar negeri. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari website komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya satuan tenaga ahli di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk lokasi dimana penyusunan HPS.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.



BUKTI-24 Penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Asosiasi terkait dan norma Indeks. Sk Bupati Manggarai Timur termasuk Norma Indeks sehingga keterangan I Wayan Krisna

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	MERK	HARGA SATUAN (Rp)	10%	HARGA SATUAN (Rp)
1	ABOCATH NO 18	BOX/50	ONIONEX	462,000	46,200	508,200
2	ABOCATH NO 20	BOX/50	ONIONEX	462,000	46,200	508,200
3	ABOCATH NO 22	BOX/50	ONIONEX	462,000	46,200	508,200
4	ABOCATH NO 24	BOX/50	ONIONEX	462,000	46,200	508,200
5	ALKOHOL 70 % 1 LT	BOTOL 1000 ML	PIK	34,375	3,438	37,813
6	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	SINOPHARM	256,230	25,623	281,853
7	CAT GUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0+JARUM	KOTAK 24 BUAH	SINOPHARM	256,230	25,623	281,853
8	DISPOSIBLE 3 ML	BOX/100	ONIONEX	102,960	10,296	113,256
9	DISPOSIBLE 5 ML	BOX/100	ONIONEX	118,800	11,880	130,680
10	ETHIL CHLORIDE SPRAY	BOX/100	ONIONEX	113,949	11,395	125,344
11	INFUS SET PEDIATRIC	AERZOL 100 ML/VIAL	WALTER RITTER	330,000	33,000	363,000
12	INFUS SET DEWASA	BOX/50	ONIONEX	283,800	28,380	312,180
13	KAPAS PEMBALUT 250 GR	BKS	KASA HUSADA	12,542	1,254	13,796
14	KASA KOMPRES 40/40 STERIL	BKS	KASA HUSADA	1,672	167	1,839
15	KASA PEMBALUT 2 M X 80 CM	BKS	KASA HUSADA	9,680	968	10,648
16	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER NO 2	BOX/50	EWG	363,000	36,300	399,300
17	SARUNG TANGAN SURGICAL MAXTER NO 2.5	BOX/50	EWG	363,000	36,300	399,300
18	MASKER	BOX/50	MEDTRUE	59,400	5,940	65,340
19	PLESTER 5 YARD X 2 INCH	ROL	MEDTRUE	14,520	1,452	15,972
20	REAGENSIA					
1	SALMONELLA TYPHI O	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
2	SALMONELLA PARATYPHI AO	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
3	SALMONELLA PARATYPHI BO	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
4	SALMONELLA PARATYPHI CO	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
5	SALMONELLA TYPHI H	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
6	SALMONELLA PARATYPHI AH	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
7	SALMONELLA PARATYPHI BH	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
8	SALMONELLA PARATYPHI CH	1 X 5 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
9	POSITIVE CONTROL	1 X 1 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000
10	NEGATIVE CONTROL	1 X 1 ML	MEDISS	80,000	8,000	88,000

Wardana termasuk adanya dugaan keterangan palsu memenuhi pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UU TPK.

BUKTI-15 SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki rentang harga tertinggi dan harga terendah sehingga bertentangan dengan penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 jo penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan norma indeks sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 maka SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 **harus memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa**. Sedangkan SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak memiliki rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi. **Sehingga SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sesuai ketentuan pasal 66 ayat 7 huruf i beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 70 Tahun 2012 jo pasal 66 ayat 7 huruf h beserta penjelasan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang mengakibatkan SK Bupati Manggarai Timur** Nomor HK 107.A/2012 November 2012 tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (nietig).

Halaman 109 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



8. Bahwa keterangan Eduward SH yang seolah-olah SK Bupati memiliki kekuatan mengikat adalah ada dugaan keterangan palsu ahli yang memenuhi pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UU TPK.;

Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 31 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 53);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 32 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU	: Menetapkan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA	: Standar Satuan Harga Komoditi Barang, peralatan dan jasa Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur merupakan standar maksimal pembelian/ pemborongan pekerjaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
KETIGA	: Dengan ditetapkannya Standar Satuan Harga Komoditi Barang, peralatan dan jasa Tahun Anggaran 2013, maka seluruh pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berpedoman pada keputusan ini.
KEEMPAT	: Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tiga bulan.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Borong
pada tanggal, November 2012



YOSEPH TOTE

BUKTI-15 SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang tidak sah/batal demi hukum karena tidak pernah diperpanjang setiap 3 bulan.

9. Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 keputusan keempat menyatakan Penetapan Standar Satuan harga ini berlaku untuk TA 2013 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) Bulan sehingga dengan tidak dievaluasi setiap 3 bulan maka SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan yuridis mengikat/gugur sehingga tidak dapat digunakan sebagai standar harga yang mengikat;
10. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat



tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013.;

11. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sedangkan pemasukan penawaran 27 September 2013 maka HPS seharusnya disusun Agustus 2013 sehingga pernyataan Saryono selaku Terbanding/Tergugat yang menyatakan SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 yang dibuat tanpa tanggal pada bulan November 2012 tidak dapat berlaku pada Agustus 2013;
12. **Bahwa faktanya pada SK Bupati Manggarai Timur No: HK/107.A/2012 juga terdapat kesalahan obyek dimana Nama Barang adalah Abbocath merk Onionex dengan harga Rp. 508.200,-;**
13. Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902700888 Nama barang adalah IV Catheter Merk Onionex dengan nama Pabrik Zandong Zico Shanghuan Medical Instrumen for Medtrue Enterprise China dengan Nama pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara Jakarta;
14. **Bahwa berdasarkan data Nomor Izin edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL No 20902702711 Nama barang adalah IV Catheter Merk Venisystem Abbocath dengan nama Pabrik Amsindo Medical Shanghai China for Hospira Inc USA dengan Nama pendaftar Transfarma Medica Indah Jakarta;**
15. **Bahwa harga distributor Abbocath adalah sebesar Rp.1.282.050 dan PT JEHOVAH RAFA Rp 1.221.000 yaitu menjual di bawah harga distributor sehingga menguntungkan negara bukan merugikan negara.**



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pegasus 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos 777

Berdasarkan:
Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan:

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMKES RI AKL 20902700888

Nama Produk : ONIONEX IV Catheter
Jenis Produk : Intravascular catheter
HS Code : 9013.39.10.00
Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perforangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perforangan Terapeutik
Tipe/ukuran : 16G; 18G; 20G; 22G; 24G
Kemasan : Dus (isi 50 pcs)
Nama Pabrik : SHANDONG ZIBO SHANGHAI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China
for MEATRUE ENTERPRISE CO., LTD, China.
Nama Pendaftar : PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA, Jakarta
Atas dasar lisensi dari:
Keterangan:
1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 31 Januari 2016
2. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun, termasuk jenis dan akibat efek samping dari produk yang diedarkan.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan izin edar dari nomor pendaftaran Alat Kesehatan AKL 20902700888 tanggal 12 April 2007 dengan demikian izin edar yang lama tidak berlaku lagi.
Persetujuan:
1. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang lebih berhak atas keagenan diatas, sesuai ketentuan yang berlaku, maka pendaftar bersedia melepaskan keagenan atas produk tersebut.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka pendaftar bersedia ditinjau kembali.

25 April 2011
Drh. Gede Mahendra J. Kusuma
Kepala/Cekang

BUKTI-16 Ijin edar Intravascular catheter (IV Catheter)/ Jarum Infus merk Onionex Kemenkes RI AKL 20902700888 dengan Pendaftar PT Prima Alkesindo Nusantara.

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pegasus 2029, 8011 Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 703


Berdasarkan:
Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan:

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKL 20902702711


Nama Produk : VENISYSTEMS™ ABBOCATH-T
Jenis Produk : Intravascular catheter
HS Code : 9018.39.10.00
Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perforangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perforangan Terapeutik
Tipe/ukuran : Tertampil
Kemasan : Dus (isi 50 pcs)
Nama Pabrik : AMSINO MEDICAL (SHANGHAI) CO., LTD., China
for HOSPIAL USA
Nama Pendaftar : PT. TRANSFARMA MEDICA INDAH, Jakarta
Atas dasar lisensi dari:
Keterangan:
1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 15 Mei 2016.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun terhadap jenis dan akibat efek samping dari produk yang diedarkan.
3. Izin edar ini merupakan persetujuan perpanjangan dari nomor pendaftaran Alat Kesehatan AKL 20902702711 tanggal 5 Juli 2007, dengan demikian izin edar yang lama tidak berlaku lagi.
Persetujuan:
1. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang lebih berhak atas keagenan diatas, sesuai ketentuan yang berlaku, maka pendaftar bersedia melepaskan keagenan atas produk tersebut.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.

25 Agustus 2011
Dr. Naelih Bahaudin, Apt., MM.
NIP. 19531031 198501 2 001


BUKTI-17 Ijin edar Intravascular catheter (IV Catheter)/ Jarum Infus merk Abbocath Kemenkes RI AKL 20902702711 dengan Pendaftar PT Transfarma Medica Indah.



BUKTI-18 Surat penunjukkan Distributor Tunggal PT Tri Sapta Jaya selaku distributor abbocath.



Bukti-19 Perbedaan Boks / Kardus Pembungkus Abbocath dan Onionex



Bukti-20 Perbedaan Jarum Infus / Intra Vena Catheter merk ABBOCATH dan ONIONEX.

PT TRI SAPTA JAYA
KABANG SIDOGARJO
Jl. Raya GATEWAY 130-12
WARU SIDOGARJO
Telp. 031-834530
Fax. 031-834535

DAFTAR HARGA ABBOCATH TAHUN 2013

KODEPROD	NAMA PROD	DEPT	NAMADEPT	KLAS	KLAS PROD	PER PRICE	HNA	HNA + PPN	PER BOX	HNA / BOX	HNA + PPN / BOX
ABBCA	ABBOCATH-T-18GA WISO ORG	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCB	ABBOCATH-T-18GA WISO GREY	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCD	ABBOCATH-T-18GA WISO GREEN	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCF	ABBOCATH-T-20GA WISO PINK	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCG	ABBOCATH-T-22GA SHORT BLUE	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCI	ABBOCATH-T-22GA WISO BLUE	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCJ	ABBOCATH-T-24GA WISO Y	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00
ABBCK	ABBOCATH-T-26GA WISO WHITE	0002	MEDI	20000	ABBOCATH	1	Rp. 23.310,00	Rp. 25.641,00	50	Rp. 1.165.500,00	Rp. 1.282.050,00

PT TRI SAPTA JAYA
SIDOGARJO
Jl. Raya GATEWAY 130-12
WARU SIDOGARJO
Telp. 031-834530
Fax. 031-834535
26 AUG 2021

BUKTI-21 Daftar Harga Distributor Tunggal Abbocath yaitu PT Tri Sapta Jaya Rp. 1.282.050,- sedangkan Penawaran PT Jehovah Rafa Rp. 1.221.000,-



Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA 6=4X5
1	2	3	4	5	6
1	ABBOCATH NO 20	BOX/50	50	1.221.000	61050000
2	ABBOCATH NO 22	BOX/50	50	1.221.000	61050000
3	ABBOCATH NO 24	BOX/50	50	1.221.000	61050000
4	ALKOHOL 70 % 1 LT	BOTOL 1000 ML	505	27.500	13887500
5	CATGUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 2/0-JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000	7000000
6	CATGUT CHROMIC/BENANG BEDAH NO 3/0-JARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000	7000000
7	CATGUT PLAIN/CHROMIC CASSET 3/0 - 100 M.BIG	CASETE	22	1.300.000	28600000
8	SILK/ZYDE CASSET 3/0 100.M.BIG	CASETE	20	400.000	8000000
9	ETHIL CHLORIDA SPRAY	AEROSOL 100 ML/VIAL	300	130.000	39000000
10	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.16	BOX/10	30	110.000	3300000
11	FOLLEY CATHETER 2 WAY NO.18	BOX/10	150	110.000	16500000
12	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	176.000	8800000
13	INFUS SET PEDIATRIC	BOX/50	50	207.000	10350000
14	KAPAS PEMBALUT	BKS	500	16.000	8000000
15	KASA PEMBALUT 2 M X 80 CM	BKS	6.500	9.000	58500000
16	KASSA ROL BESAR 20X40	Rol	300	65.000	19500000
17	KATETER KARET NO.10 (NELATON) STERIL	Buah	100	9.000	900000
18	KATETER KARET NO.14 (NELATON) STERIL	Buah	200	9.000	1800000
19	LYSOL	BTL	50	55.000	2750000

Bukti -11 Penawaran PT JEHOVAH RAFA yang menawarkan Abbocath dengan Abbocath seharga Rp 1.221.000 lebih murah dari harga Distributor Rp. 1.282.050.-

Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp150.736.343,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp43.461.095,00 oleh Sdr. PM selaku PPK;
- 2) Kemahalan harga akibat dari ketidakcermatan Pokja ULP atas nilai barang yang telah direalisasikan oleh pihak rekanan (PTJR) sebesar Rp106.920.000,00 (dengan rincian terdapat dalam lampiran 2). Dalam hal ini ketidakcermatan Pokja ULP adalah pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satuan item pekerjaan tanpa melalui proses klarifikasi harga timpang yang telah melebihi nilai 110% dan tanpa memperhatikan Standar Harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2013.
- 3) Hilangnya pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tidak diterimanya denda keterlambatan sebesar Rp355.248,00 (Rp18.117.648,00 - Rp 17.762.400,00) dengan rincian sebagai berikut.
 - (1) Denda keterlambatan yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan (PTJR) sebesar Rp18.117.648,00 ($51/1000 \times \text{Rp}355.248.000,00$);
 - (2) Namun telah dilakukan proses pembayaran denda dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh PPK keterlambatan sebesar Rp17.762.400,00 sehingga masih terdapat sisa denda keterlambatan yang belum diselesaikan sebesar Rp355.248,00.

BUKTI-14 Perhitungan dalam LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 adalah perhitungan palsu dimana untuk uraian no 1 telah bertentangan dengan pasal 4 ayat 1huruf e Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012 dimana jaminan pelaksanaan adalah 5% dari sisa nilai kontrak bukan 5% dari nilai kontrak; untuk uraian no 2 Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China; untuk uraian no 3 Perhitungan denda keterlambatan adalah 5% dari sisa nilai kontrak.



No	Nama Barang	Kemasan	Volume	Kontrak No. Kra.900/Disaku/14 /6/2013	Barang (Disaku HK/187.A/2012)	Per Unit	Total	Penyedia
1	ABBOCATH NO 20	BOX/20	50	1.231.000,00	508.200,00	112.800,00	11.640.000,00	Ditima
2	ABBOCATH NO 23	BOX/20	50	1.221.000,00	508.200,00	112.800,00	11.640.000,00	Ditima
3	ABBOCATH NO 24	BOX/50	50	1.231.000,00	508.200,00	112.800,00	11.640.000,00	Ditima
4	ALCOHOL 70% I L	BOX/OL 1000 ML	500	27.500,00			13.750,00	TIDAK ADA
5	CAT GUT CHROMIC BENANG BEDAH NO 10-HARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00		281.853,00		TIDAK ADA
6	CAT GUT CHROMIC BENANG BEDAH NO 10-HARUM	KOTAK 24 BUAH	25	280.000,00		281.853,00		TIDAK ADA
7	ETHEL CHLORIDA SPRAY	AEROSOL 100 ML/VIAL	200	130.000,00		125.344,00		Ditima
8	INFUS SET DEWASA	BOX/50	50	126.000,00		312.180,00		Ditima
9	INFUS SET PEMATIS	BOX/50	50	207.000,00		167.000,00		TIDAK ADA
10	KAPAS PEMBALUT 25XGR	BOX/50	500	16.000,00		16.648,00		Ditima
11	KASAS PEMBALUT 2 M X 80 CM	BOX/50	600	49.500,00		45.340,00		Ditima
12	MASKEE	BOX/50	3000	14.500,00		13.972,00		TIDAK ADA
13	PLESTER 1 YARD X 2 INCH	BOX/50	350	215.000,00		399.500,00		Ditima
14	SABUN TANGAN SUBUK AL MANTER 87	BOX/100	600	110.000,00		122.963,00		TIDAK ADA
15	SPLIT DISPOSIBLE 3 ML	BOX/50	20	9.150,00		14.157,00		Ditima
16	SURBUKAL HAND BRUSH	BOX/100	15	19.750,00		85.063,200000		Ditima
17	BLUDD LAKET 280	BOX/50	115	550.000,00		2.000.100,00		Ditima
18	TV CATHETER NO 180	BOX/50	115	550.000,00		1.179.750,00		TIDAK ADA
19	TV CATHETER NO 24 UNTUK BAYI	BOX/100	115	233.000,00		4.138.700,00		TIDAK ADA
20	WIND NEEDLE NO 33 G	BOX/100	115	233.000,00				TIDAK ADA
				TOTAL KEMAHALAN			196.920.000,00	

BUKTI-14 Laporan Hasil Pemeriksaan No 144/S/XIX.KUP/06/2016 adalah palsu/tidak benar karena ABBOCATH dari USA dihitung dengan Onionex dimana harga distributor Abbocath adalah Rp. 1.282.050,- dan penawaran PT JEHOVAH RAFA Rp. 1.221.000,-

- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan No 144/S/XIX.KUP/06/2016 adalah palsu/tidak benar karena ABBOCATH dari USA dihitung dengan Onionex dimana harga distributor Abbocath adalah Rp. 1.282.050,- dan penawaran PT JEHOVAH RAFA Rp. 1.221.000,-
- Bahwa Analisis Substansi Laporan Hasil Pemeriksaan No 144/S/XIX.KUP/06/2016 bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2012.

BUKTI-22 Pasal 4 ayat 1 huruf EPMK No 25 Tahun 2012 dimana jaminan pelaksanaan 5% dari nilai sisa pekerjaan bukan 5% dari nilai kontrak awal.

- Bahwa selain Abbocath dari USA dihitung dengan onionex dari China oknum auditor juga menghitung Penghentian Kontrak dihitung dengan

Pasal 4

(1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

n.dpkau.go.id/TM/Ter/2012/25-PMK.05-2012Per.YTM (3 of 6) [3/6/2012 9:00:25 AM]

INTERI KEUANGAN REPUB

- Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
- Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Kuasa PA yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
- Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi; dan
- KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran.
- Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada Kuasa PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak. Bahkan bila pemutusan kontrak dianggap benar maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012 seharusnya 5% dari SISA NILAI KONTRAK yang belum selesai tetapi dihitung oknum auditor 5% dari Nilai Total kontrak;

6. Bahwa keterangan palsu ahli eduward adalah jarum infus merk abbocath dihitung dengan jarum infus onionex berdasarkan SK Bupati, penghentian kontrak dihitung pemutusan kontrak dan bila terjadi pemutusan kontak pun maka jaminan pelaksanaan adalah 5% dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan bukan 5 % dari total pekerjaan;
7. Bahwa keterangan palsu ahli eduward sh telah memenuhi pasal 22 UU TPK jo pasal 35 UU TPK. Bahwa total Rp. 150.736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016 BUKAN sebagai unsur **memperkaya diri sendiri** atau Orang lain atau suatu Korporasi **tidak terpenuhi** oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka karena kesalahan tersebut disebabkan oleh oknum auditor yang menghitung abbocath dihitung dengan onionex;

Bahwa harga abbocath dari distributor tunggal yaitu PT TRI SAPTA JAYA adalah Rp. 1.282.050,- sedangkan penawaran PT JEHOVAH RAFA adalah Rp. 1.221.000,- sehingga **menguntungkan negara bukan merugikan negara**;

Bahwa kesalahan kedua oknum auditor adalah menghitung 51/1000 dari total nilai kontrak yang bertentangan dengan pasal 4 peraturan Menteri Keuangan RI No 25 Tahun 2012 (PMK No 25 Tahun 2012) yang untuk perpanjangan kontrak setelah tahun anggaran mewajibkan menghitung 5% dari sisa nilai kontrak yang sama dengan perhitungan inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yang telah dibayarkan sebelum penyidikan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg dan sebelum audit BPK NTT.;-- Bahwa total Rp. 150.736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah

Halaman 117 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016 BUKAN sebagai unsur **memperkaya diri sendiri** atau Orang lain atau suatu Korporasi **tidak terpenuhi** oleh Terdakwa dr. Frasniskus Nanga Roka karena kesalahan tersebut disebabkan oleh Panitia Penyelenggara;

4. UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA :

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan Pemohon Banding sebagai pelaku kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Perkara A Quo. Sesuai dengan Halaman 216 (Dua Ratus Enam Belas) dari Halaman 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) dimana dinyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, Bahwa atas Perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana tersebut diatas **Majelis Hakim Sependapat** bahwa **terdakwa** telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 150.736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)”

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka) tidak sepakat dengan Judex Factie dalam penerapan hukumnya karena keliru dan menyesatkan sesuai dengan Fakta – fakta hukum bahwa **kerugian keuangan negara** atau perekonomian negara disebabkan oleh POKJA UPL dan **dr Philipus Mantur alias Lipus** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) **bukan** Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka, dengan demikian sebagai unsur **kerugian keuangan negara** atau perekonomian negara **tidak terpenuhi** oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka karena kesalahan tersebut disebabkan oleh Philipus Mantur dan Pokja ULP serta adanya kesalahan dari oknum auditor BPK NTT yang menghitung berdasarkan data yang diberikan oknum jaksa penyidik yang juga menjadi oknum jaksa JPU dalam perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg;



5. UNSUR SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN :

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Telah salah dan keliru dalam menilai kedudukan Pemohon Banding sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan dalam Perkara A Quo. Sesuai dengan Halaman 216 (Dua Ratus Enam Belas) dari Halaman 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) dimana dinyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka selaku penyedia Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai timur, bersama – sama dengan Saksi dr Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, S.T., M.T. sebagai Ketua Pokja Ulp dan Sulpisius Galmin, A.md. Kep., sebagai Sekretaris Pokja ulp, telah mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terjadi adanya suatu kerjasama yang sempurna sedemikian rupa sehingga dalam kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai timur, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)dimana terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sebagai **orang yang turut serta** melakukan tindak pidana.”;

Bahwa pertimbangan hukum judex factie adalah keliru dan salah dalam menerapkannaya karena kesalahan dan ketidakcermatan sehingga mengakibatkan adanya tindak pidana dalam perkara a quo **bukan** dilakukan dan/atau turut sertanya terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka tetapi dilakukan

dan/atau turut melakukan oleh dr Philipus Mantur alias Lipus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasmir Gon, S.T., M.T. sebagai Ketua Pokja Ulp dan Sulpisius Galmin, A.md. Kep., sebagai Sekretaris Pokja ulp, sehingga unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau **Turut Melakukan tidak terpenuhi** oleh Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka karena kesalahan tersebut disebabkan oleh Panitia Penyelenggara;

D. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM

Halaman 119 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



**PERSIDANGAN dan MENYESATKAN FAKTA (HUKUM) SERTA
PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU:**

Bahwa unsur – unsur yang diputuskan oleh Judex Factie Tingkat Pertama Tidak sesuai dengan fakta hukum dan mengakibatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie keliru dalam menentukan dan/atau mempertimbangkan, bahwa perbuatan dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur delik inti dalam rumusan Pasal 2 UU Tipikor namun sangat berhubungan dan berdampak pada unsur – unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatannya sesuai dengan unsur – unsur delik pada pasal 3 UU TIPIKOR;

Bahwa unsur – unsur delik Pada Pasal 3 UU TIPIKOR, sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang :

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama, PADA POIN A diatas, nyata – nyata salah dan keliru karena bila mana disambung hubungan antara Surat dakwaan Penuntut umum dalam Salinan Putusan serta fakta yang terungkap didepan persidangan, terlihat bahwa surat dakwaan dan saksi – saksi serta bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan, tidak menitik beratkan pada perbuatan dan kedudukan atau kewenangan Direktur **PT. JEHOVAH RAFA** yang mana sebagai TERDAKWA sedangkan Perbuatan TERDAKWA dr. Fransiscus Nanga Roka

berbuat atas hukum dan bertindak atas hukum demi kepentingan Hukum **PT. JEHOVAH RAFA** sehingga Perbuatan Terdakwa adalah Karena Kewenangannya;

2. UNSUR “DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI” :

Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa terdakwa memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara -cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang - undangan, sedangkan Terdakwa tidak ada niat jahat. Bahwa Terdakwa telah melakukan sebagai penyedia sesuai dengan prosedur dan tidak ada kesalahan dan tidak ada niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara – cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang – undangan;



Bahwa pemohon banding (Terdakwa) tidak sependapat dengan judex factie tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum sedangkan kesalahan tersebut disebabkan oleh PA, PPK dan POKJA (yang tidak melakukan evaluasi harga);

Bahwa pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tersebut keliru dan menyesatkan karena dalam menentukan jumlah kerugian negara dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor : 144 / S / XIX.KUP / 6 / 2016, Tanggal 24 juni 2016. Yang memberikan keterangan ahli tidak sesuai dengan kapasitasnya sehingga melanggar Asas Legalitas dan mengakibatkan kerugian terhadap Terdakwa;

E. KEKHILAFAN HAKIM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum terkait Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara A Quo. Sesuai dengan Halaman 223 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga) dari Halaman 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) Paragraf 5 (Lima) dimana dinyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, Bahwa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta – fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Kategori Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian jenis sedang , yaitu sebesar Rp. 150 736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) (Vide Pasal 6 ayat (1));
Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi,



dampak tinggi (Vide Pasal 8 Ayat (1))”;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum yang **salah dan keliru**, yang mana sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori , sebagai berikut :
- a. Kategori Paling Berat, Lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
- b. Kategori Berat, Lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
- c. Kategori Sedang, Lebih dari Rp. 1.000 000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
- d. Kategori Ringan, lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000 000000,00 (Satu Miliar Rupiah).”;

Bahwa kerugian Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 150.736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga masuk dalam Kategori **Ringan Bukan** Kategori **sedang** Sesuai dengan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama mengalami **KESALAHAN DAN / ATAU KELIRUAN**;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama adanya **kesalahan dan/atau Keliru** mengkategorikan **aspek dampak Tinggi**, yang mana sesuai dengan Pasal 8 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “ Aspek dampak tinggi, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan / atau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak – anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas”;

Bahwa Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut bukan mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional tetapi mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten / kota dalam hal ini Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan kesehatan untuk membuat Perencanaan Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia sehingga Pengadaan Tersebut berada dibawah dinas kesehatan Kab. Manggarai Timur (satuan wilayah dibawah kabupaten Manggarai timur) **BUKAN SKALA NASIONAL**;

Bahwa Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia telah dipakai dan dimanfaatkan dengan semestinya serta sudah habis atas barang – barang tersebut, bahwa adanya perbedaan antara Merek Abbocath dan Merek Onionex yang mana sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Barang yang didatangkan sehingga tidak sesuai Spesifikasi Tanpa Pertanggungjawaban yang jelas masih dapat dimanfaatkan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “

Aspek **dampak rendah**, yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten / kota; dan/atau
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.”

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang tepat berkaitan dengan **aspek dampak Rendah Bukan Aspek Dampak Tinggi** sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama adalah **salah dan keliru**;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama adanya **kesalahan dan/atau Keliru** mengkategorikan **Kesalahan Tinggi**, yang mana sesuai dengan Pasal 8 Huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang -

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “

Aspek Kesalahan tinggi, yaitu :

1. Terdakwa memiliki Peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama - sama;
2. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadi tindak pidana korupsi;
3. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana / teknologi canggih; dan/atau _____
4. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.”

Bahwa dalam proses Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut terdakwa tidak memiliki peran paling signifikan karena Hanya pelaksana pekerjaan pengadaan Tersebut akan tetapi peran yang paling signifikan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dr Philipus Mantur alias Lipus yang mana merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta membuat Bill Of Quantity (BOQ) sehingga rangkap jabatan tersebut dapat dikategorikan **aspek kesalahan Tinggi** tanpa dibantu oleh Terdakwa, apabila dalam pekerjaan di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengalami kesalahan secara tidak langsung dalam Pengguna Anggaran (PA) juga mengalami kesalahan dalam hal ini dapat dikategorikan aspek kesalahan tinggi;-

Bahwa dalam proses Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut terdakwa **tidak** memiliki peran sebagai pengajur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi karena Terdakwa hanya pelaksana pekerjaan pengadaan dan tidak ada hubungan hukum dengan instansi dinas kesehatan kabupaten Manggarai Timur hanya hubungan hukum dalam pelaksana pengadaan akan tetapi dr Philipus Mantur alias Lipus sangat berpengaruh dan memiliki hubungan hukum terhadap Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Timur karena saudara dr Philipus Mantur alias Lipus sebagai Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dalam pengadaan ini juga peran saudara dr Philipus Mantur alias Lipus sangat strategis sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adanya dugaan saudara dr Philipus Mantur alias Lipus sebagai pengajur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi **BUKAN** Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai

Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Penyedia / Pelaksana, sehingga pertimbangan Hukum Judex Factie dalam menentukan Terdakwa dalam kategori aspek kesalahan Tinggi adalah **keliru dan salah**;

Bahwa terdakwa dalam proses penyedia / melaksanakan Pengadaan hanya menggunakan manual karena pengadaan bahan habis pakai dan reagentia dan **Bukan** melakukan perbuatannya dengan menggunakan operandi atau sarana/teknologi canggih;

Bahwa dalam proses Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 pelaksanaannya Tidak dalam Keadaan Bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional karena di tahun Anggaran 2013 di Kabupatena Manggarai timur tidak terjadi bencana apa pun dan kondisi nasional dalam keadaan ekonomi baik – baik saja, sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam memutuskan Kategori Aspek Kesalahan Tinggi adalah keliru dan kesalahan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “Aspek **kesalahan rendah**, yaitu :

1. Terdakwa Memiliki Peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa Merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
3. Terdakwa melakukan perbuatannya karena karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan /atau
4. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang tepat berkaitan dengan **aspek Kesalahan Rendah Bukan Aspek Kesalahan Tinggi** sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama adalah **salah dan keliru**;

Bahwa pertimbangan hukum judex factie adalah keliru dan salah dalam penerpan hukumnya berkaitan dengan dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana TETAPI unsur – unsurnya terpenuhi Pada dakwaan Sekunder : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang **salah dan keliru**, jika dikategorikan termasuk kategori kerugian negara **jenis sedang**, aspek kesalahan **tinggi** dan aspek dampak **tinggi** yang mana sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

- Kategori Paling Berat, Lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
- Kategori Berat, Lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
- Kategori Sedang, Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 25.000 000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
- Kategori Ringan, lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
- Kategori Lebih Ringan, sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ”;

Bahwa kerugian Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 150.736.343,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga masuk dalam Kategori kerugian keuangan **Lebih Ringan Bukan** Kategori **sedang** Sesuai dengan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pertimbangan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Tingkat Pertama lebih tepat menggunakan Kategori kerugian keuangan **Lebih Ringan;**

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama adanya **kesalahan dan/atau Keliru** mengkategorikan **aspek dampak Tinggi dalam pertimbangan hukum sesuai pasal 2 sedangkan unsur - unsurnya terpenuhi pada unsur pasal 3**, yang mana sesuai dengan Pasal 8 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “ Aspek dampak tinggi, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan / atau
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak - anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas”;

Bahwa Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut bukan mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional tetapi mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten / kota dalam hal ini Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan kesehatan untuk membuat Perencanaan Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia sehingga Pengadaan Tersebut berada dibawah dinas kesehatan Kab. Manggarai Timur (satuan wilayah dibawah kabupaten Manggarai timur) **BUKAN SKALA NASIONAL;**

Bahwa dalam proses Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut terdakwa tidak memiliki peran paling signifikan karena Hanya pelaksana pekerjaan pengadaan Tersebut akan tetapi peran yang paling signifikan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dr Philipus Mantur alias Lipus yang mana merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta membuat Bill Of Quantity (BOQ) sehingga rangkap jabatan tersebut dapat dikategorikan **aspek kesalahan Tinggi** tanpa dibantu oleh Terdakwa, apabila dalam pekerjaan di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengalami kesalahan secara tidak langsung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) juga mengalami kesalahan dalam hal ini dapat dikategorikan aspek kesalahan tinggi;

Bahwa dalam proses Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut terdakwa **tidak** memiliki peran sebagai pengajur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi karena Terdakwa hanya pelaksana pekerjaan pengadaan dan tidak ada hubungan hukum dengan instansi dinas kesehatan kabupaten Manggarai Timur hanya hubungan hukum dalam pelaksana pengadaan akan tetapi dr Philipus Mantur alias Lipus sangat berpengaruh dan memiliki hubungan hukum terhadap Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai Timur karena saudara dr Philipus Mantur alias Lipus sebagai Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur dalam pengadaan ini juga peran saudara dr Philipus Mantur alias Lipus sangat strategis sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adanya dugaan saudara dr Philipus Mantur alias Lipus sebagai pengajur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi **BUKAN** Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai Penyedia / Pelaksana, sehingga pertimbangan Hukum Judex Factie dalam menentukan Terdakwa dalam kategori aspek kesalahan Tinggi adalah **keliru dan salah**;

Bahwa terdakwa dalam proses penyediaan / pelaksanaan Pengadaan hanya menggunakan manual karena pengadaan bahan habis pakai dan reagentia dan **Bukan** melakukan perbuatannya dengan menggunakan operandi atau sarana / teknologi canggih;

Bahwa dalam proses Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 pelaksanaannya Tidak dalam Keadaan Bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional karena di tahun Anggaran 2013 di Kabupatena Manggarai timur tidak terjadi bencana apa pun dan kondisi nasional dalam keadaan ekonomi baik – baik saja, sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam memutuskan Kategori Aspek Kesalahan Tinggi adalah keliru dan kesalahan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “ Aspek **kesalahan rendah**, yaitu :

1. Terdakwa Memiliki Peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak



- pidana korupsi;
2. Terdakwa Merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
 3. Terdakwa melakukan perbuatannya karena karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan / atau ____
 4. Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang tepat berkaitan dengan **aspek Kesalahan Rendah Bukan Aspek Kesalahan Tinggi** sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama adalah **salah dan keliru**.; ____

Bahwa pertimbangan hukum judex factie adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya berkaitan dengan dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana TETAPI unsur – unsurnya terpenuhi Pada dakwaan Sekunder : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama adanya **kesalahan dan/atau Keliru** mengkategorikan **aspek dampak Tinggi**, yang mana sesuai dengan Pasal 8 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “ Aspek dampak tinggi, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan / atau;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak – anak,



fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas”;

Bahwa Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia tersebut bukan mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional tetapi mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten / kota dalam hal ini Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 telah menugaskan pada bidang pelayanan kesehatan untuk membuat Perencanaan Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia sehingga Pengadaan Tersebut berada dibawah dinas kesehatan Kab. Manggarai Timur (satuan wilayah dibawah kabupaten Manggarai timur) **BUKAN SKALA NASIONAL**;

Bahwa Pengadaan bahan habis pakai dan reagentia telah dipakai dan dimanfaatkan dengan semestinya serta sudah habis atas barang – barang tersebut, bahwa adanya perbedaan antara Merek Abbocath dan Merek Onionex yang mana sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Barang yang didatangkan sehingga tidak sesuai Spesifikasi Tanpa Pertanggungjawaban yang jelas masih dapat dimanfaatkan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “Aspek **dampak rendah**, yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten / kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten / kota; dan/atau;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.”

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang tepat berkaitan dengan **aspek dampak Rendah Bukan Aspek Dampak Tinggi** sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama adalah **salah dan keliru**;

F. KEKHILAFAN HAKIM TERHADAP MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN ANGGOTA SALAH SATU MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA YANG SAMA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA : 33/Pid.Sus - TPK/2020/PN.Kpg SEHINGGA ADANYA KEPENTINGAN LANGSUNG ATAU TIDAK



LANGSUNG;

Bahwa sesuai dengan Perkara tindak pidana korupsi Perkara Nomor : 33/Pid.Sus - TPK/2020/PN.Kpg yang pernah diputus dengan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI"

1. Menyatakan persidangan dilakukan secara in absentia;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS - 03 /N.3.17/ft.02/08/2020, batal demi hukum;
3. Mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara".

Bahwa perkara aquo sudah pernah diputuskan di pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mana putusan tersebut juga dengan salah satu Majelis Hakim di perkara a quo sehingga terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dalam proses persidangan mengalami keberatan atas proses persidangan tersebut dan meminta hakim anggota tersebut untuk digantikan dikarenakan ada dugaan adanya kepentingan langsung ataupun tidak langsung;

Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Ayat (5) Jo. Pasal 17 Ayat (6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"Ayat (5) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;"

Ayat (6) Dalam Hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan saksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;"

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 17 Ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "Kepentingan Langsung atau Kepentingan Tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain



pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya”

Bahwa dengan adanya Putusan dalam Perkara A quo mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota majelis hakim dalam memutus perkara a quo sehingga hasil putusan **dinyatakan TIDAK SAH** dan putusan Judex Factie pada tingkat Pertama dinyatakan TIDAK SAH serta seharusnya adanya pemeriksaan kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda;

Demikian Memori Banding ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Banding, dan untuk selanjutnya Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan keberatan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dalam Memori Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Kupang Nomor Perkara : 49/Pid.Sus.TPK /2021 /PN.Kpg Tanggal 1 Oktober 2021;

Selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan dakwaan subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitas dan Memulihkan kembali nama baik terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain,
Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, Memori Banding tambahan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2021, sesuai tanda terima tanggal 25 Oktober 2021, Nomor : 49/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng melalui Relas Delegasi kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng pada hari Senin , tanggal 1 Nopember 2021, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat isi tambahan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berkaitan dengan **keberatan-keberatan** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg tanggal 1 Oktober 2021, uraian keberatan dan sebagian besar surat bukti yang menjadi lampiran dalam memori banding tambahan tersebut, sama dengan Memori Banding awal yang hanya bersifat pengulangan saja serta tidak ada hal - hal baru, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pokok - pokoknya sebagai berikut :

- 1) **Keberatan atas jalannya proses persidangan Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg di tingkat Pengadilan Tipikor Kupang, dimana TERDAKWA TIDAK PERNAH MENDAPAT PANGGILAN YANG SAH UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN TIPIKOR PERKARA No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg SESUAI PASAL 145 KUHP jo pasal 154 KUHP jo pasal 227 KUHP;**
- 2) **Dalam berita acara sidang pada 16 Juni 2021 didapatkan ada panggilan Nomor B-451/N.3.17.3/Ft.2/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tetapi saat pemeriksaan berkas/inzage kami tidak mendapatkan surat panggilan Nomor B-451/N.3.17.3/Ft.2/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 seharusnya majelis hakim perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg memeriksa keabsahan panggilan tersebut sebab berdasarkan bukti - 8 yang telah diajukan kuasa hukum terdakwa dalam persidangan 1 september 2021 didapatkan keterangan tertulis dari kelurahan Airlangga Kota Surabaya bahwa tidak pernah mendapat panggilan sidang untuk menghadiri persidangan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.kpg sehingga seharusnya jalannya persidangan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tidak dapat dijalankan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sebab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 227 KUHP jo pasal 145 KUHP jo pasal 154
KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam berita acara sidang pada 23 Juni 2021 didapatkan ada panggilan Nomor B-472/N.3.17.3/Ft.2/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 tetapi saat pemeriksaan berkas/linzage kami tidak mendapatkan surat panggilan Nomor B-472/N.3.17.3/Ft.2/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 seharusnya majelis hakim perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg memeriksa keabsahan panggilan tersebut sebab berdasarkan bukti - 8 yang telah diajukan kuasa hukum terdakwa dalam persidangan 1 september 2021 didapatkan keterangan tertulis dari kelurahan Airlangga Kota Surabaya bahwa tidak pernah mendapat panggilan sidang untuk menghadiri persidangan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.kpg sehingga seharusnya jalannya persidangan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tidak dapat dijalankan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa sebab bertentangan dengan pasal 227 KUHP jo pasal 145 KUHP jo pasal 154 KUHP;
- 4) Majelis Hakim tingkat pertama Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg sengaja mengabaikan bukti Oknum Jaksa Penyidik tidak pernah melakukan panggilan tersangka yang sah menurut pasal 227 KUHP selama penyidikan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang memenuhi ketentuan pasal 21 UU TPK;
- 5) Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN. Kpg ne bis in idem dengan Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6) Terdakwa sudah menyatakan hak ingkar terhadap Majelis Hakim No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yaitu Wari Juniati, SH,MH yang tidak adil, tidak professional dalam menjalankan peradilan di tingkat pertama serta hak ingkar terhadap Y Teddy Windiartono, SH yang menjadi Ketua Majelis Hakim Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 6 maka Putusan Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg tidak sah;
- 7) Adanya Putusan MK No 25 Tahun 2016 yang mengubah korupsi dari delik formil menjadi delik materiil serta adanya gugatan Perkara No 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg terhadap LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /

Halaman 136 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 24 Juni 2016 bukanlah alat bukti yang sah dalam perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg;

- 8) Adanya Pemalsuan Berita Acara Sidang pada 20 Agustus 2021 dimana Terdakwa meminta diperiksa sesuai ketentuan pasal 38 ayat 1 jo pasal 38 ayat 2 UU TPK dan tidak pernah diperiksa tetapi dalam Berita Acara Sidang pada 20 Agustus 2021 dan Salinan Putusan Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg ditulis keterangan terdakwa dibuat seolah olah ada pemeriksaan terhadap terdakwa padahal terdakwa tidak pernah diperiksa;
- 9) Bahwa Tuntutan yang diberikan kepada kuasa hukum terdakwa dan Majelis Hakim adalah pasal 3 UU Tipikor tetapi saat ini di tuntutan yang ada dalam berkas telah diubah pasal 2 UU TPK.;
- 10) Laporan Hasil Pemeriksaan No 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang dijadikan dasar kerugian negara dalam perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg adalah palsu/tidak benar;
- 11) LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Oknum Auditor BPK Perwakilan NTT Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 yang menugaskan oknum auditor BPK NTT dari 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sehingga LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah karena dibuat pejabat tidak berwenang (Onbevoegheid ratione temporis);
- 12) Kedudukan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan pasal 12 jo pasal 20 jo pasal 21 UU AP 2016 karena dibuat pejabat tidak berwenang (Onbevoegheid ratione materiae);
- 13) Kedudukan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBUATAN Laporan Hasil Pemeriksaan No 144/S/XIX.KUP/06/2016 yaitu AUDIT INVESTIGASI TETAPI AUDIT YANG DILAKUKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA yang tidak ada dalam ketentuan UU 15 Tahun 2006;
- 14) Kedudukan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan PERATURAN BPK No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (Onbevoegheid ratione materiae);
- 15) LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 CACAT SUBSTANSI;

Halaman 137 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) KEDUDUKAN SK BUPATI NO 107.A/2012 YANG MELANGGAR pasal 66 ayat 7 huruf h PERPRES 54 TAHUN 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf I PERPRES 70 TAHUN 2012;
- 17) KETERANGAN SAKSI DAN AHLI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, adalah palsu;
- 18) SANGGAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUJI TERPENUHINYA UNSUR – UNSUR PASAL 2, dimana PUTUSAN MAJELIS HAKIM PERKARA No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang memutus terdakwa bersalah dengan pasal 2 UU TPK bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Perma No 01 Tahun 2020 dan TIDAK TERPENUHINYA UNSUR - UNSUR PASAL 2 UU TPK dalam perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg, yaitu Unsur “Setiap Orang”, “Unsur Secara Melawan Hukum”, Unsur melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain atau Suatu Korporasi, Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Unsur sebagai Oorang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;
- 19) Majelis Hakim tingkat pertama Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg sengaja mengabaikan bukti Oknum Jaksa Penyidik tidak pernah melakukan panggilan tersangka yang sah menurut pasal 227 KUHP selama penyidikan perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg yang memenuhi ketentuan pasal 21 UU TPK.;
- 20) Perhitungan dalam LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 adalah perhitungan palsu, bertentangan dengan pasal 4 ayat 1huruf e Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012 dimana jaminan pelaksanaan untuk kontrak yang diberikan perpanjangan waktu 50 hari adalah 5% dari sisa nilai kontrak bukan 5% dari nilai kontrak, melanggar ketentuan pasal 66 ayat 6 Pepres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 6 Perpres 70 tahun 2012 yang menyatakan HPS bukanlah dasar perhitungan kerugian negara dan berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf c Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 7 huruf d Perpres 70 Tahun 2012 daftar biaya/tarif barang jasa yang dikeluarkan oleh pabrikaan /distributor tunggal. Tarif harga dari PT Tri Sapta Jaya yang merupakan distributor tunggal abbocath adalah 1.282.050,- sedangkan penawaran PT JEHOVAH RAFA adalah 1.221.000. tetapi dalam perhitungan kerugian negara terjadi kerugian negara karena Abbocath dari USA yang didatangkan PT JEHOVAH RAFA dihitung dengan Onionex dari China oleh oknum auditor BPK NTT dan Perhitungan denda keterlambatan

Halaman 138 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 5% dari sisa nilai kontrak yang sama dengan perhitungan inspektorat setelah dipotong PPN.;

- 21) LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat berdasarkan Surat Tugas Oknum Auditor BPK Perwakilan NTT Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 yang menugaskan oknum auditor BPK NTT dari 24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016 sehingga LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah karena dibuat pejabat tidak berwenang (Onbevoegheid ratione temporis);
- 22) LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 bukan audit investigasi sesuai Putusan MK No 54 /PUU-XII/2014 jo Keputusan BPK RI No 10/K/I-XIII.2/11/2016 Peraturan Kepala BPK RI No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) melainkan audit PKN yang tidak ada dalam Perka BPK RI No 01 Tahun 2007 jo pasal 12 UU No 30 Tahun 2014 tentang kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan;
- 23) Kedudukan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan pasal 12 jo pasal 20 jo pasal 21 UU AP 2016 karena dibuat pejabat tidak berwenang (Onbevoegheid ratione materiae);
- 24) Kedudukan LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan PERATURAN BPK No 1 Tahun 2007 jo Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (Onbevoegheid ratione materiae);
- 25) LHP Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 CACAT SUBSTANSI;
- 26) BAHWA TIDAK ADA KORUPSI DALAM PERKARA No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN.Kpg dan tidak ada unsur –unsur pasal 3 UU TPK yang terpenuhi sesuai tuntutan jaksa penuntut umum bahkan oknum penuntut umum, ahli Eduward, Ahli Saryono Yohanes, Ahli I Wayan Krisna Wardana telah memberikan keterangan palsu serta Saksi Pranata Kristiani Agas telah memberikan keterangan palsu dimana Abbocath adalah merk jarum infus demikian juga onionex tetapi disebut sebagai nama barang;
- 27) KEKHILAFAN HAKIM TERHADAP MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN ANGGOTA SALAH SATU MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA YANG SAMA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA : 33/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Kpg SEHINGGA ADANYA KEPENTINGAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG;

Halaman 139 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN. Kpg ne bis in idem dengan Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian Memori Banding ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Tingkat Banding, dan untuk selanjutnya Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan keberatan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dalam Memori Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Kupang Nomor Perkara : 49/Pid.Sus.TPK /2021 /PN.Kpg Tanggal 1 Oktober 2021;

Selanjutnya **MENGADILI SENDIRI** dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan dakwaan subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitas dan Memulihkan kembali nama baik terdakwa dr. Fransiscus Nanga Roka sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap Memori Banding dan Memori Banding tambahan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2021 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 38 / Akta Pid.Sus-

Halaman 140 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK / 2021 / PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 32 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2021 / PN Kpg pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum telah menyatakan banding dengan Nomor Akta : 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. tanggal 07 Oktober 2020 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang).

Bahwa ketentuan Pasal 237 KUHP mengisyaratkan selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat Banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kami Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding ini hal mana dikuatkan belum kami terimanya relas atau pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang yang mengirimkan Berkas Perkara dimaksud untuk diperiksa oleh Pengadilan Tinggi.

Adapun alasan - alasan yang kami ajukan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang yang di mohonkan Banding tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, dalam hal mempertimbangkan aspek yuridis yaitu berkaitan dengan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya;
Dalam pertimbangannya, hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis hakim juga tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya mengenai tidak terpenuhinya seluruh unsur Pasal dalam dakwaan primair dan subsidiar, sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan baik dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar. Dalam Pertimbangan hukumnya tersebut,

Halaman 141 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, apakah sependapat ataukah tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk memutuskan Terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dalam putusnya telah mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa dalam Perkara Korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, Penuntut Umum telah melakukan penuntutan secara terpisah (Splitzing) terhadap Saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur bersama dengan Saksi SULPISIUS GALMIN, Saksi KASMIR GON, Saksi PRANATA K AGAS, Saksi SIPRIANUS PELANG, dan Saksi DOMINIKUS DON selaku Panitia Lelang dan dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT. JEHOVA RAFA penyedia dalam pekerjaan pengadaan bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, dengan dakwaan: **Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiaritas : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap Saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur telah dilakukan penuntutan dan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 142 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang dalam putusannya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Saksi dr. PHILIPUS MANTUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP., sebagaimana diuraikan dalam **Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg**, demikianhalnya dengan Saksi SULPISIUS GALMIN, Saksi KASMIR GON, selaku Panitia Lelang juga diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam **Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg**, (untuk **SULPISIUS GALMIN**), dan **Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg**, (untuk **KASMIR GON**), dalam putusan hakim terhadap para saksi tersebut, didalam uraian pembuktian Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pihak pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2013 adalah Saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur bersama dengan Saksi SULPISIUS GALMIN, Saksi KASMIR GON, Saksi PRANATA K AGAS, Saksi SIPRIANUS PELANG, dan Saksi DOMINIKUS DON selaku Panitia Lelang dan dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT. JEHOVA RAFA penyedia dalam pekerjaan pengadaan bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.

Bahwa kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Korupsi Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA direktur PT. JEHOVA RAFA selaku Penyedia, dalam putusannya tanpa mempertimbangkan pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutannya memutuskan bahwa Terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS,

Halaman 143 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur bersama dengan Saksi SULPISIUS GALMIN, Saksi KASMIR GON, Saksi PRANATA K AGAS, Saksi SIPRIANUS PELANG, dan Saksi DOMINIKUS DON selaku Panitia Lelang melakukan tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Majelis Hakim ini, secara tidak langsung telah menyatakan bahwa perkara atas nama Terdakwa FRANSISCUS NANGA ROKA adalah perkara yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan Perkara atas nama Saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur bersama dengan Saksi SULPISIUS GALMIN, Saksi KASMIR GON, Saksi PRANATA K AGAS, Saksi SIPRIANUS PELANG, dan Saksi DOMINIKUS DON selaku Panitia Lelang, uraian Unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menjadi kabur dan tidak konsisten lagi.

Tanpa bermaksud untuk mempersoalkan independensi dan asas imparsial yang dimiliki oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, namun terhadap putusan majelis hakim dalam perkara ini penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perkara tersebut bukanlah perkara yang berdiri sendiri melainkan perkara splittings yang saling terkait dengan yang lain, merujuk pada pendapat dari Nur Basuki Minarmo dalam bukunya "Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi tindak pidana korupsi" yang diterbitkan tahun 2010, antara lain dapat disarikan bahwa secara implisit 'penyalahgunaan wewenang' In haereen dengan melawan hukum' karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan

Halaman 144 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya, penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik sedangkan melawan hukum subjek deliknya adalah setiap orang, selanjutnya perbedaan-perbedaan lainnya adalah tentang objeknya, jika objeknya diluar kekuasaan kewenangan pelaku maka masuk dalam pasal 2 dan jika objeknya berada dalam kekuasaan atau kewenang pelaku maka masuk dalam pasal 3, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal 3 merupakan kekhususan dari pasal 2, kemudian menurut pendapat Abdul Latif dalam bukunya "hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi" yang diterbitkan tahun 2014 terjadinya "penyalahgunaan wewenang" perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga penyalahgunaan dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya maupun orang lain. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik itu diartikan masuk dalam pasal 3, karena harus memenuhi kriteria tersebut diatas agar tidak menjadi pasal khusus hanya untuk pegawai negeri atau pejabat publik karena subjek hukum undang-undang korupsi sesuai dengan dengan pasal 1 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan ayat (3) bukan hanya pegawai negeri atau pejabat publik saja;

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat tentang penerapan pasal yang sesuai adalah pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan melihat unsur "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja; Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

2. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kupang terhadap terdakwa dr Fransiscus Nanga Roka dirasakan sangatlah ringan dan bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat yaitu hanya pidana penjara **selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** mengingat sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan sidang terdakwa sangatlah tidak kooperatif dan ditetapkan sebagai **DPO** (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa sebagaimana diketahui tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang serius (serious crime) sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bukan saja kepada pelaku juga bagi anggota masyarakat lain. Hal ini juga ditekankan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan setimpal dalam tindak pidana korupsi, yang pada pokoknya menekankan bahwa dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dan penilaian public, kecenderungan putusan - putusan para hakim, baik tingkat banding maupun tingkat pertama masih menerapkan cara - cara lama sehingga belum mampu menciptakan penampilan citra yang lebih baik bagi Hakim Peradilan Umum di mata public. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung akan mengingatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh – sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat terutama perkara korupsi dengan penekanan sebagai berikut :

1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di seluruh pelosok tanah air sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional maka para hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya ;
2. Merujuk pada hal - hal tersebut diatas, diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pidana benar - benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal dengan acuan pada kadar perbuatan para terdakwa dan potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa ;
3. Meminta perhatian yang sungguh - sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan di dalam yuridiksinya masing-masing;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari penuntut umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 01 Oktober 2021
3. Mengadili sendiri dan memutuskan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Kami yang telah kami baca dan serahkan pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, yaitu :
 - 1) Menyatakan terdakwa dr FRANSISCUS NANGA ROKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat



- (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Menyatakan membebaskan terdakwa dr FRANSISCUS NANGA ROKA dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 3) Menyatakan terdakwa dr FRANSISCUS NANGA ROKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
- 5) Menghukum Terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- 6) Menghukum terdakwa dr. FRANSISCUS NANGA ROKA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidiar 4(empat) tahun penjara.
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
 3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013
 4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
 5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;

6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : Keu.900 / DINKES / 87 / II / 2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;
7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. JEHOVAH RAFA;
11. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
12. 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
13. 1 (satu) bundel asli Faktur pembelian ABBOCAT pada PT. TRI SAPTA JAYA CABANG SIDOARJO;
14. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet;
15. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet;
16. 1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
17. 1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2013;
18. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis Dan Reagentia dari PT. JEHOVAH RAFA SURABAYA

Halaman 149 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis Dan Reagentia dari PT. ELFISK BORAM FARMA JAYA
 20. 1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy okumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis Dan Reagentia dari PT. KARTIKA GLOBAL MEDIKA SURABAYA
 21. 1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor :
Keu.900/Dinkes/405a/XII/2014 yang dikerjakan oleh PT. MAHKOTA ANUGRAH KARYA;
 22. 1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.
- Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 22 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- 8) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing, Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg dan Nomor : 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 12 Oktober 2021, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 49 / PID.SUS - TPK / 2021 / PN Kpg telah diputus pada tanggal 1 Oktober 2021 dan permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 dan permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah pula diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021, dengan demikian banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam Pasal 233 ayat (2) Undang - undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Tambahan memori banding dan Kontra Memorinya pada prinsipnya keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 1 Oktober 2021 dan meminta Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara aquo dengan amar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair dan Subsidair atau membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada prinsipnya juga tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, tanggal 1 Oktober 2021, yang pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, dalam hal mempertimbangkan aspek yuridis yaitu berkaitan dengan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, bahwa Majelis dalam putusannya telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sangatlah ringan dan bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan meminta Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara aquo sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 1 Oktober 2021 dan pula mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan dalam Memori Banding baik dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas proses persidangan perkara No.49/Pis.Sus-TPK/2021/PN.Kpg di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang maka setelah Majelis Tingkat Banding membaca dengan seksama atas salinan putusan perkara No.49/Pis.Sus-TPK/2021/PN.Kpg dan mengenai keberatan ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dari awal persidangan Terdakwa tidak kooperatif sehingga sampai pelimpahan perkara ke pengadilan, Terdakwa dinyatakan sebagai DPO (daftar pencarian Orang) dan diadili secara in absentia, kemudian baru bisa dihadirkan oleh

Halaman 151 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum setelah acara pembacaan Tuntutan, dan kepada Terdakwa juga sudah diberi kesempatan memberikan keterangan sesuai pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping itu isi Memori dan Memori Tambahan serta Kontra memori dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan dari isi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada acara persidangan di Tingkat Pertama keberatan-keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam acara jawab-jawab atau acara Replik-Duplik sehingga Majelis Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN. Kpg ne bis in idem dengan Perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding teliti ternyata putusan perkara No 33/PIDSUS-TPK/2020/PN.Kpg dinyatakan NO (niet ontvankelijke Verklaard) dimana syarat formil dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, sedangkan dalam perkara pidana yang perlu dibuktikan adalah kebenaran materielnya sehingga sesuai Pasal 140 (2) huruf d KUHP apabila ternyata ada alasan baru Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dengan demikian Perkara No 49/PIDSUS-TPK/2021/PN. Kpg tidak dapat dinyatakan nebis in idem ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan dan menilai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang senyatanya Terdakwa menikmati keuntungan dari perbuatannya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah paling tepat dan berkeadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengacu denda pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa besaran denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan berkeadilan adalah sebagaimana tersebut dibawah;

Halaman 152 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan nilai kerugian negara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama, yaitu penghitungan kerugian keuangan negaranya didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Atas Pengadaan Bahan Habis Pakai Dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor :144/S/XIX.KUP/6/2016, Tanggal 24 Juni 2016, dimana Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2021, dan setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dalam hal tindak pidana pidana yang dilakukan olehs Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 1 Oktober

Halaman 153 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk diperbaiki sekedar mengenai besaran dendanya, yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dalam sidang permusyawaratan hakim, ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dr. Fransiscus Nanga Roka oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsudair : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dr.Philipus Matur als Lipus , Kasmir Gon, ST.,MT., Sulpisius Galmin, A.Md.Kep, Siprianus Pelang, SH., Drs. Dominikus Don yang masing-masing perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tahun 2017, dalam pengadaan Bahan Habis Pakai dan raegentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013;
3. Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Jehova Rafa, telah mengikuti lelang dengan melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur : www.manggaraitimurkab.go.id, terdakwa mengikuti proses sejak awal sampai dengan ditetapkannya terdakwa sebagai pemenang lelang dan dibuatnya Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: Keu.900/Dinkes/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebagai penyedia barang/ jasa dalam pengadaan barang habis pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013, yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Philipus Mantur selaku PPK dan terdakwa selaku Direktur PT. Jehova Rafa, serta dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: Keu.900/Dinkes/15/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 oleh dr. Philipus Mantur selaku PPK

4. Bahwa penawaran yang diajukan oleh terdakwa semuanya telah sesuai dengan spesifikasi dari barang habis pakai yang ditentukan oleh Pokja ULP, sedangkan merek dan harga yang diajukan adalah sesuai harga distributor;
5. Bahwa sejak proses penawaran hingga ditentukannya terdakwa sebagai pemenang lelang semuanya dilakukan oleh terdakwa melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur : www.manggaraitimurkab.go.id;
6. Bahwa dalam kontrak dan SPK ditentukan jangka waktu pelaksanaan, dan apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang diperjanjikan, maka terdakwa dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari bagian tertentu nilai SPK;
7. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Sampai jangka waktu yang diperjanjikan, terdakwa hanya melaksanakan prestasi sebesar 54,46%, terdakwa dinyatakan wanprestasi sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PPK dengan Surat Nomor: Yankes 442/Dinkes/II/2014 tanggal 26 Januari 2014 dan dikenakan denda yang menurut perhitungan sebesar Rp. 18.117.648,- (delapan belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluhdelapan rupiah) sesuai yang tercantum dalam SPK;
8. Bahwa terhadap denda yang dikenakan kepada terdakwa, telah dibayar oleh dr. Philipus Mantur sebesar Rp. 17.762.400,- (tujuh belas juta tujuh retus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) masih ada kekurangan Rp. 335.248,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
9. Bahwa dengan telah dibayarkannya denda dr. Philipus Mantur secara pribadi, maka kewajiban hukum terdakwa untuk membayar denda sebesar yang telah dibayarkan oleh dr. Philipus Mantur dan kekurangannya dapat ditagihkan kepada terdakwa secara keperdataan sesuai Kontrak dan SPK, sedangkan terhadap siapa yang membayarkan denda tersebut adalah merupakan hubungan keperdataan antara terdakwa dengan orang yang telah membayarkan denda;
10. Bahwa mengenai pencairan uang jaminan, yang dapat mencairkan adalah PPK (dr. Philipus Mantur) sehingga kesalahan PPK dalam pencairan uang jaminan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;
11. Bahwa mengenai adanya perbedaan HPS yang telah ditetapkan dengan harga penawaran oleh terdakwa selaku direktur PT. Jehova Rafa, hal tersebut sesuai uraian surat dakwaan JPU adalah karena ketidak cermatan Pokja ULP (Unit

Halaman 155 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) pada saat melakukan proses evaluasi kewajaran harga satus item tanpa melalui proses klarifikasi;

12. Bahwa selain kerena ketidak cermatan Pokja ULP, perbedaan harga tersebut terjadi karena harga Abocath yang dipergunakan sebagai HPS adalah Abocath merek dagang ONIONEX , sedangkan abocath yang ditawarkan oleh terdakwa merek dagang ABBOCATH (dobel B) . Dengan berbedanya merek dagang yang ditawarkan terhadap jenis barang yang sama pasti ada perbedaan harga dan harga yang ditawarkan oleh terdakwa dengan merek ABBOCATH tersebut sesuai dengan harga distributor dan kualitasnyapun lebih baik dari merek Onionex;
13. Bahwa dalam surat dakwaan JPU juga telah menyebutkan adanya perbedaan harga HPS dengan harga barang yang direalisasikan adalah karena ketidak cermatan Pokja ULP pada waktu evaluasi tidak melakukan klarifikasi. Bahwa ketidak cermatan dan kelalaian Pokja UPL tidak dapat dibebankan atau dipertanggung jawabkan secara hukum kepada terdakwa karena evaluasi dan klarifikasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pokja ULP;
14. Bahwa selain hal tersebut di atas, HPS tidak dapat dijadikan dasar penghitungan kerugian negara;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat

1. Bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum pidana, incasu korupsi, dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
2. Bahwa tidak terbukti adanya kerja sama atau turut sertanya terdakwa dengan PPK dan Pokja ULP, baik dalam pelaksanaan lelang, penentuan harga barang maupun penentuan pemenang lelang dalam pengadaan barang habis pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013;
3. Tidak ada kerugian keuangan negara dari perbuatan terdakwa dan tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh terdakwa sebagai penyedia barang/ jasa dalam pengadaan barang habis pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2013.

Dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat :

1. Terdakwa Dr. Fransiscus Nanga Roka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh JPU dalam dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pendapat Hakim Anggota I dalam perkara Nomor 39/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari , tanggal Nopember 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam muasyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh - sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan Memperbaiki putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 49 / Pid Sus-TPK / 2021 / PN.Kpg tanggal 1 Oktober 2021 tersebut sebagai mana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagai mana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 1 Oktober 2021

Halaman 157 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besaran dendanya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan terdakwa dr FRANSISCUS NANGA ROKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Fransiscus Nanga Roka** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp107.275.248,- (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013;
 2. 1 (satu) lembar asli Daftar Kebutuhan Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013.
 3. 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bahan Pakai Habis Dan Reagensia 2013
 4. 1 (satu) bundel photocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
 5. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/9.A/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 158 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;

7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.
9. 1 (satu) buku asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 29 oktober 2013;
10. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Pakai Habis PT. Jehovah Rafa;
11. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KEU.900/DINKES/156/XI/2013 tanggal 12 November 2013;
12. 1 (satu) buku asli Keputusan Bupati tentang Penetapan Normalisasi Dan Standar Harga Satuan Komoditi, Barang, Peralatan Dan Jasa Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;
13. 1 (satu) bundel asli Faktur pembelian Abbocat pada PT. Tri Sapta Jaya Cabang Sidoarjo;
14. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
15. 1 (satu) buku photocopy Harga beberapa barang pada Apotik yang diperoleh dari internet
16. 1 (satu) buku photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Barang Daerah Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur;
17. 1 (satu) bundel photocopy Spesifikasi Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahun Anggaran 2013;
18. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Jehovah Rafa Surabaya
19. 1 (satu) buku photocopy Dokumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Elfisk Boram Farma Jaya
20. 1 (satu) buku photocopy D1 (satu) buku photocopy okumen penawaran Belanja Bahan Pakai Habis dan Reagentia dari PT. Kartika Global Medika Surabaya
21. 1 (satu) buku photocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lanjutan 2013 Nomor : Keu.900/Dinkes/405a/XII/2014 yang dikerjakan oleh PT. Mahkota Anugrah Karya;
22. 1 (satu) buku asli Kartu Stock Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (duaribu lima ratusrupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 oleh kami : Arie Winarsih, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Dedi Fardiman, S.H.,M.H., dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Dedi Fardiman, S.H.,M.H. Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.
2. Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kia Viktorianus



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)